

**FAKTOR-FAKTOR PERTIMBANGAN HAKIM YANG MEMPERKUAT
KEDUDUKAN PIHAK PENGGUGAT DALAM PERKARA
WANPRESTASI PADA PERJANJIAN BISNIS SECARA LISAN
(Studi Kasus Pada Putusan Nomor 153/Pdt.G/2020/PN.Pdg)**

SKRIPSI



Oleh:

FIDELA NUANSA AZ ZAHRA

No. Mahasiswa: 18410199

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023

**FAKTOR-FAKTOR PERTIMBANGAN HAKIM YANG MEMPERKUAT
KEDUDUKAN PIHAK PENGGUGAT DALAM PERKARA
WANPRESTASI PADA PERJANJIAN BISNIS SECARA LISAN
(Studi Kasus Pada Putusan Nomor 153/Pdt.G/2020/PN.Pdg)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta

Disusun Oleh:

FIDELA NUANSA AZ ZAHRA

No. Mahasiswa: 18410199

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023

HALAMAN PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**FAKTOR-FAKTOR PERTIMBANGAN HAKIM YANG MEMPERKUAT
KEDUDUKAN PIHAK PENGUGAT DALAM PERKARA
WANPRESTASI PADA PERJANJIAN BISNIS SECARA LISAN
(Studi Kasus Pada Putusan Nomor 153/Pdt.G/2020/PN.Pdg)**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan ke
depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran Pada tanggal 20 Januari
2023.

Yogyakarta, 20 Januari 2023

Prof. Dr. Ridwan Khairandy, S.H., M.H.

NIK: 864100202

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam

Ujian Tugas Akhir/Pendadaran

Pada Tanggal 8 Februari 2023 dan Dinyatakan LULUS.

Yogyakarta, 8 Februari 2023

Tim Penguji

1. Ketua : Prof. Dr. Ridwan Khairandy, S.H., M.H.
2. Anggota: Riky Rustam, S.H., M.H.
3. Anggota: Indah Parmitasari, S.H., M.H.

Tanda Tangan

.....

.....

.....

Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia

Fakultas Hukum

Dekan,

Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum.

NIK : 014100109

SURAT PERNYATAAN

Orisinalitas Karya Tulis Ilmiah/Tugas Akhir Mahasiswa

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya

Nama : **Fidela Nuansa Az Zahra**

No. Mahasiswa : 18410199

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul: **FAKTOR-FAKTOR PERTIMBANGAN HAKIM YANG MEMPERKUAT KEDUDUKAN PIHAK PENGUGAT DALAM PERKARA WANPRESTASI PADA PERJANJIAN BISNIS SECARA LISAN (Studi Kasus Pada Putusan Nomor 153/Pdt.G/2020/PN.Pdg)** Karya Tulis Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa Karya Tulis Ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan vi norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

2. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya tulis ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama butir nomor 1 dan nomor 2), saya sanggup menerima sanksi, baik sanksi administratif, akademik bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang pernyataan saya tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya, serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan “Majelis” atau “Tim” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas apabila tanda-tanda plagiasi disinyalir ada/terjadi pada karya tulis ilmiah saya ini, oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 20 Januari 2023

Yang Membuat Pernyataan



Fidela Nuansa Az Zahra

NIM. 18410199



HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“Allah Berfirman: Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah nikmat kepadamu”

Q. S. Ibrahim: 7

“Believe in yourself and all that you are. Know that there is something inside you that is greater than any obstacle.”

Christian D. Larson

Tugas Akhir ini Penulis Persembahkan Kepada:

Allah SWT.

Orangtua ku.

Almamater ku.

Dan Untuk Diriku Sendiri.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah *rabbi* *'alamin*, puji dan syukur atas rahmat, karunia serta hidayah yang telah diberikan Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Shalawat dan salam tak lupa kita panjatkan senantiasa kepada Rasulullah Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman jahiliah menuju zaman yang terang benderang ini. Skripsi dengan judul **“FAKTOR-FAKTOR PERTIMBANGAN HAKIM YANG MEMPERKUAT KEDUDUKAN PIHAK PENGGUGAT DALAM PERKARA WANPRESTASI PADA PERJANJIAN BISNIS SECARA LISAN (Studi Kasus Pada Putusan Nomor 153/Pdt.G/2020/PN.Pdg).”** ini disusun oleh penulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Hambatan dan perjuangan yang penulis hadapi dalam penulisan tugas akhir ini dapat diatasi atas berkat dan rahmat-Nya serta dukungan dan doa-doa dari orang-orang tercinta.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan berkat dan rahmat-Nya, dan telah menjawab doa-doa yang penulis panjatkan, sehingga penulis dapat

menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar dan dengan segala jalan yang dimudahkan oleh-Nya;

2. Kedua orang tua penulis, Bapak dan Ibu, yang sangat penulis hormati dan banggakan. Terima kasih atas doa yang tiada hentinya senantiasa mengiringi penulis, memberikan kasih, semangat, dan arahan sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan tugas akhir ini dengan sebaik-baiknya;
3. Bapak Prof. Dr. Ridwan Khairandy, S.H., M.H., selaku Pembimbing Tugas Akhir penulis, yang telah dengan tulus membimbing penulis dengan sabar dan memberi ilmu yang bermanfaat, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dan menyelesaikan studi dengan sebaik mungkin;
4. Para dosen penguji, Bapak Riky Rustam, S.H., M.H., dan Ibu Indah Parmitasari, S.H., M.H., yang telah memberikan saran dan arahan dari tahap proposal hingga pendadaran sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dan menyelesaikan studi dengan sebaik mungkin;
5. Para dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, terima kasih atas ilmu, segala bimbingan dan arahan yang telah diberikan selama penulis menimba ilmu di kampus perjuangan;
6. Keluarga PSDM Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Keluarga PSDM Komunitas Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah mengajarkan nilai-nilai kehidupan yang sangat berguna bagi penulis kelak;
7. Moza sahabat sejati penulis, yang selalu bersama penulis dalam suka duka dan selalu menemani penulis dalam menyusun tugas akhir ini. Menemani

penulis dari awal membuat proposal, seminar hasil, serta pendadaran. Dan selalu memberikan *support* kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dan menyelesaikan studi dengan sebaik mungkin;

8. Sahabat-sahabat yang telah menemani perjalanan hidup penulis hingga di titik ini, serta teman-teman seperjuangan penulis ketika kuliah yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih telah mengisi suka duka dalam dunia perkuliahan ini serta memberi warna dalam dunia perkuliahan dari awal penulis masuk sebagai mahasiswa baru hingga menyelesaikan studi.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, terima kasih telah memberi segala dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini serta menemani perjalanan penulis hingga titik ini. bab

Penulis menyadari bahwa isi maupun bahasa dalam skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan. Penulis menerima kritik dan saran yang membangun guna menyempurnakan skripsi ini. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yogyakarta, 20 Januari 2023

Penulis,

Fidela Nuansa Az Zahra

NIM 18410199

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	3
SURAT PERNYATAAN	5
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	8
KATA PENGANTAR.....	9
DAFTAR ISI.....	12
ABSTRAK	14
BAB I PENDAHULUAN.....	15
A. Latar Belakang	15
B. Rumusan Masalah	24
C. Tujuan Penelitian	24
D. Orisionalitas Penelitian	25
E. Tinjauan Pustaka.....	27
F. Metode Penelitian	35
G. Kerangka Skripsi	39
BAB II TINJAUAN TENTANG PERJANJIAN DAN WANPRESTASI	42
A. Pengertian Perjanjian atau Kontrak.....	42
B. Unsur-Unsur dalam Perjanjian.....	45
C. Syarat Sah Suatu Perjanjian.....	47
D. Perjanjian Tertulis dan Lisan	54

E. Asas-Asas Perjanjian	56
F. Pengertian Wanprestasi dan Akibat Wanprestasi	64
G. Perjanjian dalam Hukum Islam.....	68
BAB III FAKTOR-FAKTOR PERTIMBANGAN HAKIM YANG MEMPERKUAT KEDUDUKAN PIHAK PENGGUGAT DALAM PERKARA WANPRESTASI PADA PERJANJIAN BISNIS SECARA LISAN	71
Faktor-Faktor Pertimbangan Hakim yang memperkuat kedudukan Pihak Teuku Gaddafi dalam perjanjian kerjasama bisnis secara lisan dengan Bambang Budiantoro, sehingga dimenangkan oleh hakim dalam kasus pada putusan nomor 153/Pdt.G/2020/PN.Pdg.....	77
BAB IV PENUTUP.....	99
Kesimpulan	99
Saran	100
DAFTAR PUSTAKA	102
LAMPIRAN	105

ABSTRAK

Perjanjian bisnis secara lisan akan lebih beresiko menjadi masalah apabila dikemudian hari terjadi sengketa, karena perjanjian lisan memiliki nilai pembuktian yang lebih lemah daripada perjanjian tertulis. Seperti pada kasus dalam putusan nomor 153/Pdt.G/2020/PN.Pdg. mengenai perkara wanprestasi. Penelitian ini mengangkat permasalahan mengenai faktor-faktor pertimbangan Hakim yang memperkuat kedudukan Pihak Teuku Gaddafi dalam perjanjian kerjasama bisnis secara lisan dengan Bambang Budiantoro, sehingga dimenangkan oleh hakim. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus, undang-undang, dan konseptual. Hasil penelitian menyatakan bahwa faktor-faktor yang memperkuat kedudukan Teuku Gaddafi selaku Penggugat adalah dalil dan alat bukti Teuku Gaddafi yang lebih kuat, somasi yang telah diberikan Teuku Gaddafi sebanyak dua kali, kerugian materiil sebesar Rp 242.500.000,- yang dialami oleh Teuku Gaddafi akibat dari kelalaian Bambang Budiantoro. Diharapkan dari penelitian ini, kedepannya masyarakat apabila akan membuat perjanjian kerjasama bisnis yang nilai uangnya tinggi dan memiliki resiko kerugian yang besar jika terjadi wanprestasi, maka lebih baik menggunakan perjanjian secara tertulis karena jika menggunakan perjanjian secara lisan dan terjadi wanprestasi akan lebih sulit untuk pembuktiannya, dan apabila akan membuat perjanjian secara lisan pergunakanlah saksi lebih dari satu.

Kata Kunci: Perjanjian Lisan, Bisnis, Wanprestasi, Faktor Pertimbangan Hakim

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dalam kehidupan bermasyarakatnya tidak akan dapat terlepas dengan perjanjian. Perjanjian banyak ditemui dalam kehidupan sehari-hari manusia dalam bermasyarakat, seperti perjanjian jual beli, perjanjian pinjam meminjam, perjanjian sewa menyewa. Selain itu perjanjian juga dapat membantu kegiatan masyarakat yang berhubungan dengan pekerjaan seperti perjanjian kerja, perjanjian kerjasama bisnis dan hal-hal lainnya yang membutuhkan perjanjian.

Perjanjian menurut ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut sebagai KUH Perdata) adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.¹ Menurut Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.² Dari peristiwa perjanjian, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya saling terikat.

Salah satu persoalan penting di dalam hukum perjanjian adalah penentuan keabsahan suatu perjanjian. tolok ukur keabsahan perjanjian tersebut di dalam

¹ Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

² R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Internasa, Jakarta, 2001, hlm. 36.

sistem hukum perjanjian Indonesia ditemukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata.³ Baik perjanjian lisan maupun tertulis sama mengikatnya jika telah memenuhi pasal 1320 KUH Perdata. Pasal 1320 KUH Perdata menentukan adanya 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu:⁴

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya (*de toesteming van degenen die zich verbinden*);
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan (*de bekwaamheid om eene verbin tenis aan te gaan*);
3. Suatu hal tertentu (*een bepaald onderwerp*); dan
4. Suatu sebab yang tidak terlarang (*eene geoorloofde oorzaak*).

Setiap perjanjian yang dibuat secara sah mengikat bagi para pihak yang membuatnya, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata⁵: (1) semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. (2) suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. (3) suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik.

³ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, FH UII Press, Yogyakarta, 2013, hlm. 167.

⁴ *Ibid.*

⁵ Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Perjanjian juga menganut beberapa asas, menurut Ridwan Khairandy, hukum perjanjian mengenal empat asas perjanjian yang saling kait mengkait satu dengan yang lainnya. keempat perjanjian tersebut adalah sebagai berikut:⁶

1. Asas Konsesualisme (*the principle of consensualism*);
2. Asas Kekuatan Mengikatnya Kontrak (*the legal binding of contract*);
3. Asas Kebebasan Berkontrak (*the principle of freedom of contract*);
4. Asas Iktikad Baik (*principle of good faith*).

Perjanjian merupakan salah satu hubungan hukum di dalam masyarakat, sehingga dalam pelaksanaannya dibutuhkan hukum untuk mengatur hal tersebut, yaitu disebut hukum perjanjian. Hukum perjanjian menurut pendapat Muhammad Syaifuddin adalah seperangkat hukum (yang mencakup nilai-nilai, asas-asas, konsep-konsep dan norma-norma), baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang berfungsi mengakomodasi, memfasilitasi dan memproteksi proses hukum pertukaran kepentingan, hak dan kewajiban para pihak yang melakukan perjanjian secara adil, pasti dan efisien, baik pada tahapan persiapan pembentukan perjanjian, tahap terjadinya perjanjian, maupun tahap pelaksanaan perjanjian.⁷

Hukum perjanjian pada prinsipnya merupakan hukum pelengkap, dalam arti norma-norma hukum yang bersifat melengkapi pengaturan hukum perjanjian pelengkap itu sifatnya fakultatif (kebolehan), dalam arti norma-

⁶ Ridwan Kairandy, *Iktikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 27.

⁷ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak "Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum"* (seri pengayaan Hukum Perikatan), Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm. 27.

norma hukum perjanjian dapat dirujuk dan dimuat dalam perjanjian atau tidak dimuat dalam perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Hukum perjanjian (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) juga mengandung norma-norma hukum (pasal-pasal) yang tidak boleh disampingi oleh para pihak dalam membuat perjanjian, karena bertujuan mewujudkan atau menegakkan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.⁸

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan sumber hukum formil sekaligus juga sebagai sumber hukum materiil bagi hukum perjanjian yang berlaku di Indonesia. Perjanjian diatur secara khusus dalam KUH Perdata, Buku III, Bab II tentang “Perikatan-perikatan yang Dilahirkan dari Kontrak atau Perjanjian” dan Bab V sampai dengan Bab XVIII yang mengatur asas-asas hukum dan norma-norma hukum perjanjian pada umumnya, serta norma-norma hukum perjanjian yang mempunyai karakteristik khusus yang lebih dikenal dengan istilah perjanjian bernama.⁹

Para pihak yang membuat perjanjian wajib melaksanakan kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut, kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak dalam perjanjian, baik karena perjanjian, karena undang-undang, ataupun kepatutan dan kebiasaan disebut sebagai prestasi.¹⁰ Pemenuhan prestasi adalah hakikat dari suatu perjanjian.¹¹ Dalam pemenuhan prestasi tersebut, ada kalanya debitor tidak dapat melaksanakan prestasi atau kewajibannya. Apabila

⁸ *Ibid*, hlm. 28

⁹ *Ibid.*, hlm. 22.

¹⁰ Ridwan Khairandy, *Op.Cit.* ...*Bagian Pertama*, hlm. 277.

¹¹ *Ibid.*

tidak terpenuhinya kewajiban prestasi disebabkan oleh kesalahan debitor, baik karena kesengajaan maupun karena kelalaian, dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya, maka dikatakan bahwa debitor melakukan wanprestasi.¹² Wanprestasi adalah suatu kondisi dimana debitor tidak melaksanakan kewajiban yang ditentukan di dalam perikatan, khususnya perjanjian (kewajiban kontraktual).¹³ Wanprestasi dapat juga terjadi dimana debitor tidak melaksanakan kewajibannya yang ditentukan dalam undang-undang.¹⁴

Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.¹⁵ Adapun bentuk perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu perjanjian tertulis dan perjanjian lisan. Perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan, sedangkan perjanjian lisan merupakan suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan atau cukup dengan kesepakatan para pihak.¹⁶

Perjanjian secara lisan sudah banyak terjadi didalam kehidupan masyarakat, misalnya dalam kegiatan berbelanja di warung atau di toko, hutang-piutang dengan teman, pinjam-meminjam barang dengan teman, sewa menyewa kos dan lain-lain. Perjanjian lisan sering dijumpai dalam perjanjian

¹² *Ibid*, hlm. 278.

¹³ *Ibid*.

¹⁴ *Ibid*.

¹⁵ R. Subekti, *Op.Cit*.

¹⁶ Salim H. S., *Hukum Kontrak "Teori & Penyusunan Kontrak"*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 27.

yang sederhana dan tidak menimbulkan kerugian besar bagi para pihak apabila terjadi wanprestasi.

Berbeda dengan perjanjian tertulis yang lebih sering digunakan pada perjanjian yang kerugiannya besar bagi para pihak apabila terjadi wanprestasi. Permasalahan yang dihadapi adalah bagaimana jika perjanjian lisan digunakan pada perjanjian yang dapat menimbulkan kerugian besar bagi para pihak apabila terjadi wanprestasi. Hal tersebut tidak menjadi masalah selama pihak yang melakukan wanprestasi mengakui perbuatannya, mengakui adanya perjanjian lisan tersebut, dan mau bertanggung jawab atas perbuatannya.

Menjadi masalah ketika pihak yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian lisan tidak mengakui perbuatannya bahkan tidak mengakui adanya perjanjian lisan yang dibuat oleh para pihak. Perjanjian lisan yang tidak diakui oleh salah satu pihak dapat mempengaruhi kekuatan hukum dari perjanjian lisan tersebut.

Kasus perkara wanprestasi yang dilakukan oleh Bambang Budiantoro (Studi Putusan Nomor: 153/Pdt.G/2020/PN.Pdg.) kepada Teuku Gaddafi bermula dari perjanjian lisan yang dibuat oleh keduanya. Pada mulanya Teuku Gaddafi (Penggugat) dan Bambang Budiantoro (Tergugat) sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian kerjasama bisnis pengadaan kayu bayur. Perjanjian tersebut dilakukan secara lisan melalui aplikasi media sosial *Whatsapp Messenger* dan *Telephone*, kesepakatan dalam perjanjian tersebut yaitu Penggugat menyediakan modal sejumlah uang sesuai dengan permintaan

Tergugat, kemudian Tergugat menjanjikan dalam waktu satu bulan akan memberikan hasil laba bersih atau keuntungan.¹⁷

Penggugat telah melakukan beberapa kali penyerahan sejumlah uang kepada Tergugat dengan rincian: Pada tanggal 22 Juni 2020 Penggugat memberikan sejumlah uang sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), pada tanggal 2 Juli 2020 Penggugat memberikan sejumlah uang kembali sebesar Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), lalu pada tanggal 10 Juli 2020 Penggugat kembali memberikan uang sebesar Rp 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah). Bahwa total semua modal uang dari Penggugat yang telah diserahkan kepada Tergugat adalah sebesar Rp 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah).¹⁸

Tergugat menyampaikan telah mempergunakan uang modal dari Penggugat tersebut sebesar Rp 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) untuk membeli sejumlah kayu bayur yang siap untuk dijual kembali. Kemudian kayu tersebut setelah disomil dan masing-masing pihak yaitu Penggugat dan Tergugat mendapatkan laba bersih atau keuntungan sebesar Rp 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah). Setelah sebulan lamanya Tergugat tidak kunjung memberikan laba tersebut ke Penggugat, baru pada tanggal 4 September 2020 Tergugat mengirimkan uang melalui rekening orang tua Penggugat dengan jumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Penggugat terus meminta Tergugat untuk melaksanakan seluruh kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan dan meminta Tergugat

¹⁷ Putusan Pengadilan Negeri (Tingkat I) Nomor: 153/Pdt.G/2020/PN.Pdg. hlm. 2.

untuk bertemu dengan Penggugat, namun Tergugat selalu menghindar dengan memberikan alasan sedang berada diluar kota. Maka dari itu, Penggugat telah menyampaikan peringatan/somasi kepada Tergugat atas kelalaiannya dalam melaksanakan perjanjian yang telah disepakati dengan mengirimkan surat somasi sebanyak dua kali yaitu pada tanggal 14 September 2020 dan tanggal 17 September 2020 dengan harapan Tergugat dapat segera mengingat dan melaksanakan segala kewajiban dalam perjanjian.

Tergugat tidak menanggapi somasi dari Penggugat dan terus menghindari Penggugat, atas tindakan Tergugat yang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp 727.500.000,- (tujuh ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dengan rincian kerugian sebagai berikut:

1. Kerugian Materil
 - a. Pembelian pertama Kayu Bayur sebesar Rp 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) dan laba/keuntungan yang didapat masing-masing Rp 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus rupiah);
 - b. Pembelian kedua sebesar Rp 140.000.000,-(seratus empat puluh juta rupiah) dan ini tidak dijelaskan oleh Tergugat berapa laba/keuntungan yang didapat;
 - c. Bahwa total huruf a dan b diatas sebesar Rp 242.500.000,- (dua ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
2. Kerugian Immateril, berupa hilangnya laba yang harus didapatkan oleh Penggugat dengan perjanjian dan juga serta terbuangnya waktu, tenaga

dan pikiran Penggugat untuk mengurus penyelesaian perkara ini yang tidak kunjung ada penyelesaiannya, dan bila dinilai dengan uang kerugian tersebut tidak kurang dari Rp 485.000.000,- (empat ratus delapan puluh lima juta rupiah) yaitu kerugian materil dikalikan dua.

Penggugat menggugat Tergugat atas dugaan wanprestasi di Pengadilan Negeri Padang. Dalam pembelaannya, Tergugat menyatakan dengan adanya wanprestasi tentu ada perjanjian yang menjadi objek dalam perkara ini, namun perjanjian mana yang dimaksud dalam gugatan ini sama sekali tidak dijelaskan oleh Penggugat. Tergugat menyatakan tidak ada kesepakatan antara dirinya dan Penggugat, maka tidak adanya kesepakatan kedua belah pihak tersebut telah melanggar ketentuan pasal 1320 KUH Perdata, dapat dikatakan Tergugat dan Penggugat tidak melakukan perjanjian atau lebih jauh lagi dikatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi. Tergugat tidak mengaku telah melakukan wanprestasi dan tidak mengakui adanya perjanjian lisan tersebut.

Putusan Nomor 153/Pdt.G/2020/PN.Pdg di Pengadilan Negeri Padang memutuskan perjanjian lisan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sah secara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan memutuskan Tergugat melakukan wanprestasi terhadap perjanjian lisan yang dilakukan oleh kedua belah tersebut. Serta menghukum Tergugat untuk memenuhi atau melaksanakan kewajibannya sebagaimana perjanjian lisan tersebut dan menghukum tergugat membayar ganti rugi kepada penggugat.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan kajian yang mendalam terhadap faktor-faktor pertimbangan hakim yang memperkuat kedudukan pihak Teuku Gaddafi sehingga dimenangkan oleh Hakim dalam sebuah bentuk penulisan hukum (skripsi) yang berjudul: “FAKTOR-FAKTOR PERTIMBANGAN HAKIM YANG MEMPERKUAT KEDUDUKAN PIHAK PENGGUGAT DALAM PERKARA WANPRESTASI PADA PERJANJIAN BISNIS SECARA LISAN (Studi Kasus Pada Putusan Nomor 153/Pdt.G/2020/PN.Pdg)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis menyusun perumusan masalah untuk mengetahui dan menegaskan masalah-masalah apa saja yang hendak diteliti. Adapun permasalahan yang akan dikaji penulis di dalam penulisan Tugas Akhir ini adalah:

Faktor-Faktor apa saja yang memperkuat kedudukan Pihak Teuku Gaddafi dalam perjanjian kerjasama bisnis secara lisan dengan Bambang Budiantoro, sehingga dimenangkan oleh hakim dalam kasus pada putusan nomor 153/Pdt.G/2020/PN.Pdg?

C. Tujuan Penelitian

Kegiatan penelitian tentu harus memiliki suatu tujuan yang ingin dicapai sebagai arah dari suatu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan agar penelitian dapat memberikan manfaat yang sesuai dengan apa yang dikehendaki. Adapun tujuan penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui Faktor-Faktor apa saja yang memperkuat kedudukan Pihak Teuku Gaddafi dalam perjanjian kerjasama bisnis secara lisan dengan Bambang Budiantoro, sehingga dimenangkan oleh hakim dalam kasus pada putusan nomor 153/Pdt.G/2020/PN.Pdg.

D. Orisinalitas Penelitian

Sebelum melakukan penulisan dalam Tugas Akhir ini, upaya yang dilakukan terlebih dahulu adalah melakukan penelusuran terkait penulisan-penulisan orang lain atau kepustakaan. Penelusuran tersebut bertujuan untuk melihat keaslian dan kebenaran yang dibuat secara orisinal dan bukan merupakan bentuk plagiat dari penulisan lain. Penulisan Tugas Akhir ini yang berjudul “FAKTOR-FAKTOR PERTIMBANGAN HAKIM YANG MEMPERKUAT KEDUDUKAN PIHAK PENGGUGAT DALAM PERKARA WANPRESTASI PADA PERJANJIAN BISNIS SECARA LISAN (Studi Kasus Pada Putusan Nomor 153/Pdt.G/2020/PN.Pdg)” berdasarkan penelusuran dan riset, tidak ditemukan adanya judul skripsi yang sama, dan belum ada skripsi atau penelitian hukum lain yang meneliti dari Putusan Nomor 153/Pdt.G/2020/PN.Pdg., namun ada beberapa judul yang membahas tentang wanprestasi dalam perjanjian lisan dan faktor-faktor pertimbangan hakim antara lain:

1. Ratih Sania, Fakultas Hukum Universtas Sumatera Utara Medan (2020), dengan judul penelitian Tinjauan Yuridis Terhadap kekuatan Hukum

Prjanjian Lisan Apabila Terjadi Wanprestasi (Studi Putusan Nomor 13/Pdt.G/2012/PN.Pwr.) Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini:

- a. Bagaimana kesesuaian perjanjian secara lisan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?
 - b. Bagaimana akibat hukum terhadap pihak yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian lisan?
 - c. Bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 02/Pdt.G/2012/PN.Pwr yang menentukan perjanjian lisan memiliki kekuatan hukum apabila terjadi wanprestasi?
2. Achmad Gani, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar (2019), dengan judul penelitian Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penentuan Putusan Terhadap Perkara Perdata Warisan WNI Keturunan Tionghoa Non Muslim (Studi Kasus Perkara No. 71/Pdt.G/2015/PN.Mks.) Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini:
- a. Bagaimana analisis pertimbangan Hakim dalam menentukan pembuktian terhadap perkara warisan WNI keturunan tionghoa non muslim menurut perkara No. 71/Pdt.G/2015/PN/Mks?
 - b. Bagaimana pembagian harta dan hambatan yang dihadao hakim dalam menentukan putusan terhadap perkara warisan WNI keturunan tionghoa non muslim?

Dengan demikian, jika dilihat kepada permasalahan yang ada dalam penelitian ini, maka dapat dikatakan bahwa penelitian ini merupakan karya ilmiah yang asli, sebab ide dan gagasan pemikiran dari usaha penulis sendiri

bukan merupakan hasil ciptaan atau hasil penggandaan dari karya tulis orang lain yang dapat merugikan pihak-pihak tertentu. Dengan demikian penulisan ini dapat dipertanggungjawabkan atas keaslian penulisannya. Jika kemudian hari ditemukan penelitian yang sama persis dan muncul permasalahan hukum, maka penulis bersedia untuk mempertanggung jawabkannya baik secara moral maupun ilmiah.

E. Tinjauan Pustaka

Sebelum menguraikan lebih lanjut materi pembahasan dalam skripsi ini, terlebih dahulu akan memberikan penjelasan tentang pengertian judul skripsi ini dengan maksud agar dapat dimengerti dan sekiranya dapat dijadikan landasan teori dalam penulisan skripsi ini.

1. Perjanjian

Perjanjian menurut ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut sebagai KUH Perdata) adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.¹⁹ Menurut Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.²⁰

¹⁹ Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

²⁰ R. Subekti, *Op.Cit.*, hlm. 36.

J. Satrio membedakan perjanjian dalam arti luas dan sempit.²¹ Dalam arti luas, suatu perjanjian berarti setiap perjanjian yang menimbulkan akibat hukum sebagai yang dikehendaki (atau dianggap dikehendaki) oleh para pihak, termasuk didalamnya perkawinan, perjanjian kawin.²² Dalam arti sempit, perjanjian hanya ditujukan kepada hubungan-hubungan hukum dalam lapangan hubungan harta kekayaan saja sebagaimana diatur dalam buku III KUH Perdata.²³

Dikaitkan dengan sistem hukum perjanjian yang berlaku di Indonesia, unsur-unsur perjanjian tersebut dapat diklasifikasikan dalam tiga klasifikasi:²⁴

- a. Unsur *essentialia* adalah unsur yang harus ada di dalam suatu perjanjian. Unsur ini merupakan sifat yang harus ada dalam perjanjian. sifat ini yang menentukan atau mengakibatkan suatu perjanjian tercipta (*coustructive oordeel*), tanpa adanya unsur ini maka tidak ada perjanjian. misalnya di dalam perjanjian jual beli, unsur adanya barang dan harga barang adalah yang mutlak ada di dalam perjanjian jual beli.
- b. Unsur *naturalia* adalah unsur perjanjian yang oleh hukum diatur tetapidapat dikesampingkan oleh para pihak. Bagian ini merupakan sifat alami (*natuur*) perjanjian secara diam-diam melekat pada perjanjian. misalnya penjual wajib menjamin bahwa barang tidak ada cacat (*vrijwaning*).

²¹ J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, Buku I*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm. 27.

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

²⁴ Ridwan Khirandy, *Op.Cit. ...Bagian Pertama*, hlm. 66.

c. Unsur *accidentalialia* adalah unsur yang merupakan sifat pada perjanjian yang secara tegas diperjanjikan oleh para pihak. Misalnya di dalam suatu perjanjian jual beli tanah, ditentukan bahwa jual-beli ini tidak meliputi pohon atau tanaman yang berada di atasnya.

Perjanjian yang sah artinya adalah persetujuan yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, sehingga ia diakui oleh hukum.²⁵ Pasal 1320 KUHPerdara telah menyebutkan bahwa syarat sah dari suatu perjanjian yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, cakap untuk membuat suatu perjanjian, mengenai suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal.²⁶

Perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu perjanjian tertulis dan lisan. Perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan, sedangkan perjanjian lisan adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan dan hanya berdasarkan kesepakatan dan kepercayaan diantara para pihak yang melakukan perjanjian.²⁷

2. Hukum Perjanjian

Perjanjian merupakan salah satu hubungan hukum di dalam masyarakat, sehingga dalam pelaksanaannya dibutuhkan hukum untuk mengatur hal tersebut, yaitu disebut hukum perjanjian.

²⁵ Hananta Prasetyo, *Pembaharuan Hukum Perjanjian Sportentertainment Berbasis Nilai Keadilan*, Jurnal Pembaharuan Hukum Vol IV No. 1 Januari-April 2017, hlm. 67.

²⁶ Pasal 1320 kitab Undang-Undang Hukum Perdata

²⁷ Salim HS., *Op.Cit.*, hlm. 42.

Hukum perjanjian menurut pendapat Muhammad Syaifuddin adalah seperangkat hukum (yang mencakup nilai-nilai, asas-asas, konsep-konsep dan norma-norma), baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang berfungsi mengakomodasi, memfasilitasi dan memproteksi proses hukum pertukaran kepentingan, hak dan kewajiban para pihak yang melakukan perjanjian secara adil, pasti dan efisien, baik pada tahapan persiapan pembentukan perjanjian, tahap terjadinya perjanjian, maupun tahap pelaksanaan perjanjian.²⁸

Hukum perjanjian pada prinsipnya merupakan hukum pelengkap, dalam arti norma-norma hukum yang bersifat melengkapi pengaturan hukum perjanjian pelengkap itu sifatnya fakultatif (kebolehan), dalam arti norma-norma hukum perjanjian dapat dirujuk dan dimuat dalam perjanjian atau tidak dimuat dalam perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Hukum perjanjian (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) juga mengandung norma-norma hukum (pasal-pasal) yang tidak boleh disampingi oleh para pihak dalam membuat perjanjian, karena bertujuan mewujudkan atau menegakkan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.²⁹

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan sumber hukum formil sekaligus juga sebagai sumber hukum materiil bagi hukum perjanjian yang berlaku di Indonesia. Perjanjian diatur secara khusus dalam KUH Perdata, Buku III, Bab II tentang “Perikatan-perikatan yang Dilahirkan dari Kontrak atau Perjanjian” dan Bab V sampai dengan Bab XVIII yang mengatur asas-

²⁸ Muhammad Syaifuddin, *Op.Cit.*, hlm. 27.

²⁹ *Ibid*, hlm 28.

asas hukum dan norma-norma hukum perjanjian pada umumnya, serta norma-norma hukum perjanjian yang mempunyai karakteristik khusus yang lebih dikenal dengan istilah perjanjian bernama.

Menurut M. Yahya Harahap, berdasarkan teori dan praktik hukum perjanjian, subjek hukum perjanjian terdiri dari:³⁰

- a. Individu sebagai *persoon* yang bersangkutan, yaitu:
 - 1) *Natuurlijke persoon* atau manusia tertentu;
 - 2) *Recht persoon* atau badan hukum.
- b. Seseorang atas keadaan tertentu mempergunakan kedudukan/hak orang lain tertentu;
- c. *Persoon* yang dapat diganti yaitu berarti kreditur yang menjadi subjek semula telah ditetapkan dalam perjanjian, sewaktu-waktu dapat diganti kedudukannya dengan kreditur/debitur baru, perjanjian ini berbentuk *aan order* atau perjanjian atas order/atas perintah dan perjanjian *aan toonder* atau perjanjian atas nama atau kepada pemegang/pembawa pada surat-surat tagihan utang.

Objek hukum perjanjian adalah suatu prestasi yang menurut ketentuan Pasal 1234 KUH Perdata, prestasi itu dapat berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu.³¹ Menurut M. Yahya Harahap, objek hukum perjanjian berupa prestasi dalam bentuk “memberikan sesuatu” berupa penyerahan sesuatu barang atau memberikan sesuatu kenikmatan atas

³⁰ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1982, hlm. 13-14.

³¹ Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

suatu barang, prestasi dalam bentuk “berbuat sesuatu” adalah setiap prestasi untuk melakukan sesuatu yang bukan berupa memberikan sesuatu, sedangkan “tidak berbuat sesuatu” adalah jika debitur berjanji untuk tidak melakukan perbuatan tertentu.³²

3. Wanprestasi

Para pihak yang membuat perjanjian wajib melaksanakan kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut, kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak dalam perjanjian, baik karena perjanjian, karena undang-undang, ataupun keputusan dan kebiasaan disebut sebagai prestasi.³³

Pemenuhan prestasi adalah hakikat dari suatu perjanjian.³⁴ Dalam pemenuhan prestasi tersebut, ada kalanya debitur tidak dapat melaksanakan prestasi atau kewajibannya. Apabila tidak terpenuhinya kewajiban prestasi disebabkan oleh kesalahan debitur, baik karena kesengajaan maupun karena kelalaian, dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya, maka dikatakan bahwa debitur melakukan wanprestasi.³⁵

Wanprestasi adalah suatu kondisi dimana debitur tidak melaksanakan kewajiban yang ditentukan di dalam perikatan, khususnya perjanjian

³² M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm. 10.

³³ Ridwan Khairandy, *Op. Cit. ... (Bagian Pertama)*, hlm. 277.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.*, hlm. 278.

(kewajiban kontraktual).³⁶ Wanprestasi dapat juga terjadi dimana debitor tidak melaksanakan kewajibannya yang ditentukan dalam undang-undang.³⁷

Wanprestasi dalam hukum perjanjian mempunyai makna yaitu debitor tidak melaksanakan kewajiban prestasinya atau tidak melaksanakannya sebagaimana mestinya sehingga kreditor tidak memperoleh apa yang dijanjikan oleh pihak lawan.³⁸ Adapun pengertian umum tentang wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya.³⁹

Menurut M. Yahya Harahap, wanprestasi yaitu pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Menurutnya, seorang debitor disebutkan dan berada dalam keadaan wanprestasi apabila dia dalam melakukan pelaksanaan prestasi perjanjian telah lalai sehingga terlambat dari jadwal waktu yang ditentukan atau dalam melaksanakan prestasi tidak menurut sepatutnya/selayaknya.⁴⁰

Subekti menyebutkan bahwa wanprestasi debitor dapat berupa:⁴¹

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang diperjanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan;
- c. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat;

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid.*

³⁸ J. Satrio, *Op.Cit.* ...*Buku I*, hlm. 314.

³⁹ Ridwan Khairandy, *Op.Cit.* ...(*Bagian Pertama*), hlm. 278.

⁴⁰ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 60.

⁴¹ R. Subekti, *Op.Cit.*, hlm. 45.

- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Menurut J. Satrio, bentuk-bentuk wanprestasi adalah:⁴²

- a. Debitor sama sekali tidak berprestasi

Dalam hal ini debitor sama sekali tidak memberikan prestasinya. Hal itu bisa disebabkan karena debitor memang tidak mau berprestasi atau bisa juga disebabkan karena memang kreditor objektif tidak mungkin berprestasi lagi atau secara subjektif tidak ada gunanya lagi untuk berprestasi.⁴³

- b. Debitor keliru berprestasi

Di sini debitor dalam pemikirannya telah memberikan prestasinya, tetapi dalam kenyataannya, yang diterima kreditor lain daripada yang diperjanjikan. Kreditor membeli bawang putih, ternyata yang dikirim bawang merah. Dalam hal demikian kita tetap beranggapan bahwa debitor tidak berprestasi. Jadi dalam kelompok ini (tidak berprestasi) termasuk “penyerahan yang tidak sebagaimana mestinya” dalam arti tidak sesuai dengan yang diperjanjikan.

- c. Debitor terlambat berprestasi

Debitor berprestasi, objek prestasinya betul, tetapi tidak senagaiman diperjanjikan. Sebagaimana sudah disebutkan di atas, debitor digolongkan ke dalam kelompok “terlambat berprestasi” jika objek prestasinya masih

⁴² J. Satrio, *Op.Cit.* ...*Buku I*, hlm. 122.

berguna bagi kreditor. Orang yang terlambat berprestasi dikatakan dalam keadaan lalai atau *mora*.

F. Metode Penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian Hukum Normatif adalah penelitian hukum yang mengkonsepsikan hukum sebagai norma meliputi nilai-nilai, hukum positif, dan putusan pengadilan.⁴⁴ Penelitian hukum normatif memiliki nama lain yakni penelitian hukum doktrine dan juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum doktrine, karena penelitian ini dilakukan atau diajukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum lainnya.

Dikatakan sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.⁴⁵ Serta mencari bahan dan informasi yang berhubungan dengan materi penelitian berbagai peraturan perundang-undangan, karya tulis ilmiah yang berupa makalah, skripsi, buku-buku, situs internet dan studi kasus pada Putusan Nomor

⁴⁴ Tim buku Pendoman Penulisan Akhir (PSHPS) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, *Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Program Studi Hukum Program Sarjana (PSHPS)*, Edisi Revisi 1, Yogyakarta, 2020, e-book, hlm. 9.

⁴⁵ Suratman dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2014, hlm. 51.

153/Pdt.G/2020/PN.Pdg yang menyajikan informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.⁴⁶

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*), Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan Kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi dan sudah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning*, yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan, baik untuk keperluan praktik maupun untuk kajian akademis. *Ratio decidendi* atau *reasoning* tersebut merupakan referensi bagi penyusun argumentasi dalam pemecahan isu hukum.⁴⁷

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.⁴⁸ Pendekatan Konseptual yakni suatu metode pendekatan melalui pendekatan dengan

⁴⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 43.

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 134.

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 91.

merujuk dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.⁴⁹

3. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor: 153/Pdt.G/2020/PN.Pdg.

4. Bahan Hukum

Penelitian ini memerlukan bahan hukum sebagai bahan analisis. Bahan hukum yang dipakai di dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan sekunder. Bahan-bahan hukum primer bersifat *autoritatif*, artinya mempunyai otoritas dalam pelaksanaannya meliputi perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan Hakim. Bahan-bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi meliputi buku-buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁵⁰

Bahan-bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian hukum ini adalah:

- 1) Bahan Hukum Primer
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

⁴⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, PT Kharisma Putra, Bandung, 2015. Hlm. 135.

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 181.

b) Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor:

153/Pdt.G/2020/PN.Pdg

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder meliputi hasil karya ilmiah dan penelitian-penelitian yang relevan atau terkait dengan penelitian ini. Bahan hukum sekunder yang digunakan penulis dalam penelitian hukum ini adalah buku-buku baik di bidang hukum, jurnal hukum, karya ilmiah para Sarjana, internet serta sumber lainnya yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier terdiri dari bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dalam penelitian ini bahan hukum tersiernya antara lain ensiklopedia dan kamus hukum.

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dimaksud untuk memperoleh bahan-bahan hukum untuk digunakan dalam penelitian hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan oleh penulis untuk memperoleh data dalam penelitian hukum ini adalah dengan studi dokumen atau studi kepustakaan (*library research*) yaitu pengumpulan bahan hukum dengan jalan membaca dan mempelajari data yang terdapat

dalam peraturan perundang-undangan, dokumen resmi maupun literature-literatur yang erat kaitannya dengan permasalahan yang dibahas.

Penulis melakukan kegiatan berupa membaca, mengkaji, dan membuat catatan-catatan kecil dari kasus pada Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor: 153/Pdt.G/2020/PN.Pdg, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, buku-buku mengenai hukum perjanjian dan waprestasi, dan jurnal-jurnal baik nasional maupun internasional yang membahas mengenai perjanjian.

6. Analisis Penelitian

Analisis penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif adalah metode yang berisikan kegiatan berupa mengklasifikasikan data, editing, penyajian hasil analisis dalam bentuk narasi, dan pengambilan kesimpulan.⁵¹

G. Kerangka Skripsi

Penulis memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai sistematika penelitian hukum yang sesuai dengan aturan penelitian hukum, maka untuk mempermudah pemahaman mengenai seluruh isi penelitian hukum ini, penulis menjabarkan dalam bentuk sistematika penulisan hukum yang terdiri dari 4 (empat) bab, dimana tiap-tiap bab dibagi kedalam sub-sub bagian yang dimaksud untuk mempermudah pemahaman mengenai isi penelitian hukum ini.

Berikut sistematika penelitian ini:

⁵¹ Tim buku Pendoman Penulisan Akhir (PSHPS) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, *Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Program Studi Hukum Program Sarjana (PSHPS)*, Edisi Revisi 1, Yogyakarta, 2020, e-book, hlm. 12.

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisionalitas penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional, metode penelitian yang didalamnya terdapat jenis, pendekatan, objek, bahan hukum, teknik pengumpulan data, analisis data dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini, penulis memberikan penjelasan secara teoritik yang bersumber pada bahan hukum yang penulis gunakan dan doktrin ilmu hukum yang dianut secara universal mengenai persoalan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang penulis teliti. Penjelasan dalam bab ini mengenai perjanjian pada umumnya dan wanprestasi, yaitu meliputi pengertian perjanjian atau kontrak, unsur-unsur dalam perjanjian, syarat sah suatu perjanjian, perjanjian tertulis dan lisan, asas-asas perjanjian, pengertian wanprestasi dan akibat wanprestasi, dan perjanjian dalam hukum islam.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai pembahasan dan hasil yang diperoleh dari proses penelitian. Berdasarkan rumusan masalah, terdapat satu pokok masalah yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu: Faktor-Faktor apa saja yang memperkuat kedudukan Pihak Teuku Gaddafi dalam perjanjian kerjasama bisnis secara lisan dengan Bambang Budiantoro, sehingga dimenangkan oleh hakim dalam kasus pada putusan nomor 153/Pdt.G/2020/PN.Pdg.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini menjelaskan secara singkat mengenai kesimpulan dari pembahasan dan jawaban atas perumusan masalah, dan diakhiri dengan saran-saran dari penulis yang didasarkan atas hasil keseluruhan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

TINJAUAN TENTANG PERJANJIAN DAN WANPRESTASI

A. Pengertian Perjanjian atau Kontrak

Definisi perjanjian telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) tepatnya pada Pasal 1313, yaitu bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.⁵² Pada dasarnya perjanjian dan kontrak itu sama, karena Bab II Buku III KUH Perdata Indonesia menyamakan kontrak dengan perjanjian. Hal tersebut secara jelas terlihat dalam judul Bab II Buku III KUH Perdata, yakni “*van verbintenissen die uit contract ofS overeenkomst* (Perikatan yang Lahir dari Kontrak atau Perjanjian).⁵³

Peter Mahmud Marzuki menjelaskan penggunaan istilah perjanjian atau kontrak dalam KUH Perdata yang banyak dipengaruhi oleh sistem hukum Eropa Kontinental dengan mengkaji secara komparatif terhadap pengertian perjanjian atau kontrak dalam sistem hukum *Anglo-American*.⁵⁴ Pasal 1313 KUH Perdata menentukan *eene overeenkomst is eene handeling waarbij een of meer personen zich jegens een of nieer andere verbinden* (suatu perjanjian adalah suatu perbuatan yang terjadi antara satu

⁵² Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Perdata.

⁵³ Ridwan Khairandy, *Op.Cit ... Bagian Pertama*, hlm. 58.

⁵⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Batas-Batas Kebebasan Berkontrak*, Yuridika, Volume 18 No. 3 Tahun 2003.

orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih lainnya).

Definisi tersebut dianggap tidak lengkap dan terlalu luas. Dikatakan tidak lengkap, karena definisi tersebut hanya mengacu kepada perjanjian sepihak saja. Hal ini terlihat dari rumusan kalimat “yang terjadi antara satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih.”⁵⁵ Mengingat kelemahan tersebut, J. Satrio mengusulkan agar rumusan diubah menjadi “perjanjian adalah suatu perbuatan yang terjadi antara satu atau dua orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau dimana kedua belah pihak saling mengikatkan diri.”⁵⁶

R. Setiawan juga berpendapat bahwa definisi perjanjian pada Pasal 1313 KUH Perdata selain belum lengkap juga terlalu luas. Belum lengkapnya definisi tersebut karena hanya menyebutkan perjanjian sepihak saja, terlalu luas karena dipergunakan kata perbuatan yang juga mencakup perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum. Sehubungan dengan hal tersebut, maka definisi perjanjian perlu diperbaiki menjadi: “Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum. Menambahkan perkataan atau saling mengikatkan dirinya dalam Pasal 1313 KUH Perdata.”⁵⁷

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ J. Satrio, *Op.Cit.* ...Buku I, hlm. 27.

⁵⁷ R.Setiawan, *Hukum Perikatan-perikatan Pada Umumnya*, Bina Cipta, Bandung, 1987, hlm. 49.

Para ahli juga memiliki pendapatnya masing-masing mengenai perjanjian. Menurut Subekti, suatu perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seseorang berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.⁵⁸ Menurut M. Yahya Harahap, perjanjian maksudnya adalah hubungan hukum yang menyangkut hukum kekayaan antara 2 (dua) orang atau lebih, yang memberi hak pada satu pihak dan kewajiban pada pihak lain tentang suatu prestasi.⁵⁹

R. Setiawan mengemukakan bahwa perjanjian ialah suatu perbuatan hukum di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.⁶⁰ Menurut R. Wirjono, perjanjian merupakan hubungan hukum mengenai harta antara kedua belah pihak, dalam mana satu pihak berjanji untuk melakukan suatu hal atau tidak melakukan suatu hal sedangkan pihak lain berhak untuk menuntut pelaksanaan perjanjian.⁶¹

J. Satrio membedakan perjanjian dalam arti luas dan sempit.⁶² Dalam arti luas, suatu perjanjian berarti setiap perjanjian yang menimbulkan akibat hukum sebagai yang dikehendaki (atau dianggap dikehendaki) oleh para pihak, termasuk didalamnya perkawinan, perjanjian kawin.⁶³ Dalam arti sempit, perjanjian hanya ditujukan kepada hubungan-hubungan hukum

⁵⁸ R. Subekti, *Op.Cit.*, hlm. 36.

⁵⁹ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 6.

⁶⁰ R.Setiawan, *Loc.Cit.*

⁶¹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Bale Bandung, Bandung, 1989, hlm. 7.

⁶² J. Satrio, *Op.Cit. ...Perjanjian*, hlm. 27.

⁶³ *Ibid.*

dalam lapangan hubungan harta kekayaan saja sebagaimana diatur dalam buku III KUH Perdata.⁶⁴

B. Unsur-Unsur dalam Perjanjian

Dari beberapa definisi kontrak pada penjelasan sebelumnya, terdapat unsur-unsur di dalam kontrak. Penarikan kesimpulan unsur-unsur tersebut disesuaikan dengan makna kontrak yang berkembang di Indonesia dan dalam sistem *civil law* pada umumnya, sistem *common law*, dan sistem hukum islam. Maka makna kontrak yang berkembang di Indonesia dan Belanda dapat ditarik kesimpulan dari beberapa unsur yang terdapat dalam kontrak, yaitu:⁶⁵

- a. Ada para pihak;
- b. Ada kesepakatan yang membentuk kontrak;
- c. Kesepakatan itu ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum; dan
- d. Ada objek tertentu.

Dikaitkan dengan sistem hukum perjanjian yang berlaku di Indonesia, unsur-unsur perjanjian tersebut dapat diklasifikasikan dalam tiga klasifikasi:⁶⁶

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ Ridwan Khirandy, *Op.Cit. ...Bagian Pertama*, hlm. 66.

⁶⁶ *Ibid.*

- a. Unsur *Essentialia*, adalah unsur yang harus ada di dalam suatu perjanjian. Unsur ini merupakan sifat yang harus ada dalam perjanjian. Sifat ini yang menentukan atau mengakibatkan suatu perjanjian tercipta (*coustructive oordeel*), tanpa adanya unsur ini maka tidak ada perjanjian. misalnya di dalam perjanjian jual beli, unsur adanya barang dan harga barang adalah yang mutlak ada di dalam perjanjian jual beli.
- b. Unsur *Naturalia*, adalah unsur perjanjian yang oleh hukum diatur tetapi dapat dikesampingkan oleh para pihak. Bagian ini merupakan sifat alami (*natuur*) perjanjian secara diam-diam melekat pada perjanjian. misalnya penjual wajib menjamin bahwa barang tidak ada cacat (*vrijwaning*).
- c. Unsur *Accidentalialia*, adalah unsur yang merupakan sifat pada perjanjian yang secara tegas diperjanjikan oleh para pihak. Misalnya di dalam suatu perjanjian jual beli tanah, ditentukan bahwa jual-beli ini tidak meliputi pohon atau tanaman yang berada di atasnya.

Unsur-unsur dalam suatu perjanjian menurut Abdul Kadir Muhammad, antara lain:⁶⁷

- a. Ada pihak-pihak, minimal dua orang yang terdiri dari subjek hukum berupa manusia kodrati dan badan hukum (*recht person*). Dalam hal para pihak manusia, maka orang tersebut harus telah dewasa dan cakap.

⁶⁷ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 1982, hlm. 78.

- b. Ada persetujuan dari para pihak berdasarkan kebebasan untuk mengadakan tawar-menawar (*bargaining*) atau *consensus* dalam suatu perjanjian.
- c. Ada satu atau beberapa tujuan tertentu yang ingin dicapai, yang tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang, ketertiban umum, kebiasaan yang diakui masyarakat dan kesusilaan.
- d. Ada prestasi yang harus dilaksanakan oleh satu pihak dan dapat dituntut oleh pihak lainnya, begitu juga sebaliknya.
- e. Ada syarat-syarat tertentu menurut Undang-Undang, agar suatu kontrak yang dibuat menjadi sah.

C. Syarat Sah Suatu Perjanjian

Salah satu persoalan penting di dalam hukum perjanjian atau kontrak adalah penentuan keabsahan suatu perjanjian. Tolok ukur keabsahan perjanjian tersebut di dalam sistem hukum perjanjian Indonesia ditemukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Agar perjanjian itu sah, menurut Pasal 1320 KUH Perdata diperlukan 4 (empat) syarat, adapun syarat-syarat tersebut adalah:⁶⁸

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

⁶⁸ Subekti, *Op.Cit.*, hlm. 339.

Supaya kontrak atau perjanjian menjadi sah maka para pihak harus sepakat terhadap segala hal yang terdapat di dalam perjanjian.⁶⁹ Pada dasarnya kata sepakat adalah pertemuan atau persesuaian kehendak antara para pihak di dalam perjanjian. Seseorang dikatakan memberikan persetujuannya atau kesepakatannya jika ia memang menghendaki apa yang disepakati.⁷⁰ Pembentukan kata sepakat (*toesteming*) di dalamnya terdapat unsur penawaran (*offer, offerte*) dan penerimaan (*acceptance, acceptatie*). Kata sepakat pada prinsipnya adalah terjadinya persesuaian antara penawaran dan penerimaan. Kata sepakat itu sendiri pada dasarnya adalah pertemuan antara dua kehendak.⁷¹

Persesuaian kehendak saja tidak akan menciptakan atau melahirkan perjanjian. Kehendak itu harus dinyatakan. Harus ada pernyataan kehendak. Pernyataan kehendak tersebut harus merupakan bahwa yang bersangkutan menghendaki timbulnya hubungan hukum. Kehendak itu harus nyata bagi orang lain, dan harus dapat dimengerti oleh pihak lain.⁷² Menurut Subekti dengan sepakat atau juga dinamakan perizinan, dimaksudkan bahwa kedua subjek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau seiya sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak yang lain. Mereka menghendaki sesuatu yang

⁶⁹ Sudargo Gautama, *Indonesian Business Law*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm. 76.

⁷⁰ J. Satrio, *Op.Cit. ... Buku I*, hlm. 164.

⁷¹ Ridwan Khairandy, *Op.Cit. ... Bagian Pertama*, hlm. 168-169.

⁷² J. Satrio, *Op.Cit. ... Buku I*, hlm. 175.

sama dan adil secara timbal-balik. Si penjual menginginkan sejumlah uang, sedangkan si pembeli menginginkan sesuatu barang dari si penjual.⁷³

b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian

Kata "membuat" perikatan dan perjanjian, dapat disimpulkan bahwa ada unsur niat (sengaja) dan yang demikian itu memang cocok untuk perjanjian yang merupakan tindakan hukum. Apalagi karena unsur tersebut dicantumkan sebagai unsur sahnya perjanjian, maka tak mungkin tertuju kepada perikatan yang timbul karena undang-undang. Karena perikatan-perikatan dalam suatu perjanjian tak lain merupakan isi daripada perjanjian tersebut, maka tak mungkin dikatakan, bahwa orang tersebut mengikatkan diri pada suatu perikatan, sehingga lebih tepat kalau disana dimaksudkan, "mengikatkan diri pada suatu perjanjian".⁷⁴

Pasal 1329 KUH Perdata menyatakan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian, kecuali apabila menurut undangundang dinyatakan tidak cakap. Pasal 1330 KUH Perdata tidak menentukan siapa yang cakap melakukan perbuatan untuk mengadakan perjanjian, tetapi menentukan secara negatif, yaitu siapa yang tidak cakap untuk mengadakan perjanjian. Orang-orang tidak cakap tersebut, yaitu:⁷⁵

1) Orang yang belum dewasa (*minderjarigen*);

⁷³ Subekti, *Op.Cit.*, hlm. 17.

⁷⁴ J. Satrio, *Op.Cit.* ...*Buku I*, hlm. 176.

⁷⁵ Ridwan Khairandy, *Op.Cit.* ... *Bagian Pertama*, hlm. 176.

- 2) Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan (*die onder curatele gesteld zijn*); dan
- 3) Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan Undang-Undang, dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang yang dilarang untuk membuat perjanjian tertentu. (*getrouwde vrouwen, in de gevallen bij de wet voorzien, in, in het algemeen, alle degenen aan wie de wet het aangaan van zekere overeenkomsten verboden heft*).

Hukum perikatan Indonesia sama sekali tidak menentukan tolok ukur atau batasan umur agar seseorang dinyatakan dewasa. Buku III KUH Perdata tidak menentukan tolok ukur kedewasaan tersebut. Ketentuan tentang batasan umur ditemukan dalam Buku I KUH Perdata tentang Orang.⁷⁶

Berdasarkan Buku I Pasal 330 KUH Perdata seseorang dianggap dewasa jika dia telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah menikah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hukum perjanjian Indonesia tidak menentukan batas umur untuk menentukan kedewasaan. Batasan umum sebagai tolok ukur kedewasaan tersebut diatur dalam hukum perorangan atau hukum keluarga.⁷⁷

Sedangkan dalam ketentuan Pasal 47 UU No.1 Tahun 1974 secara tidak langsung menetapkan batas umur kedewasaan ketika menetapkan anak yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau belum

⁷⁶ *Ibid.*

⁷⁷ *Ibid.*

melangsungkan perkawinan ada di bawah pengawasan orang tua mereka dewasa. Demikian pula dengan mereka yang berada di bawah kekuasaan wali sebagaimana ditentukan pasal 50 UU No.1 Tahun 1974.⁷⁸

Khusus berkaitan dengan perjanjian dibuat dihadapan notaris (akta notaris), telah ada aturan khusus (*lex specialis*), yakni Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menentukan batas usia dewasa tersebut adalah 18 (delapanbelas) tahun.⁷⁹ Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 menentukan bahwa para penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut.⁸⁰

- 1) Paling sedikit berumur 18 (delapanbelas) tahun atau telah menikah; dan
- 2) Cakap melakukan perbuatan hukum.

Dengan demikian, kecakapan untuk melakukan perjanjian yang dibuat tidak hanya dikaitkan dengan batasan umur kedewasaan, tapi juga dikaitkan dengan tolok ukur yang lain, misalnya tidak berada di bawah pengampunan. Tidak hanya dewasa, tetapi juga cakap melakukan perbuatan hukum.⁸¹

c. Mengenai suatu hal tertentu

Yang dimaksud "suatu hal tertentu" dalam suatu perjanjian adalah objek perjanjian, Suatu perjanjian harus memiliki objek tertentu, suatu

⁷⁸ Herlien Budiono, *Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 103.

⁷⁹ Ridwan Khairandy, *Op.Cit. ... Bagian Pertama*, hlm. 178.

⁸⁰ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

⁸¹ Ridwan Khairandy, *Loc.Cit.*

perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu (*certainty of terms*). Suatu hal tertentu yang dimaksud pada Pasal 1320 KUH Perdata adalah kewajiban debitor dan hak kreditor. Ini berarti bahwa hal tertentu itu adalah apa yang diperjanjikan, yakni hak dan kewajiban kedua belah pihak.⁸² Pasal 1333 ayat (1) KUH Perdata menentukan, *eene overeenkomst moet tot onderwerp hebben eene zaak welke ten minste ten aanzien hare sort bepaald is* (suatu perjanjian harus mempunyai pokok suatu benda yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya). *Zaak* dalam bahasa Belanda tidak hanya berarti barang dalam arti sempit tetapi juga berarti yang lebih luas lagi, yakni pokok persoalan.⁸³

Objek perikatan adalah prestasi, maka perjanjian sebagai bagian dari perikatan, juga memiliki objek yang sama yaitu prestasi. Pokok persoalan di dalam perjanjian adalah prestasi, prestasi harus tertentu atau setidaknya tidaknya harus dapat ditentukan.⁸⁴ J. Satrio juga menyatakan bahwa objek perjanjian adalah isi dari prestasi yang menjadi pokok perjanjian yang bersangkutan. Jika Pasal 1332 dan 1334 KUH Perdata berbicara tentang *zaak* yang menjadi objek perjanjian, maka *zaak* disini adalah objek perjanjian.⁸⁵ *Zaak* dimaksud dalam pasal 1333 ayat (1) KUH Perdata adalah *zaak* dalam arti prestasi berupa “perilaku tertentu” hanya mungkin untuk perjanjian yang prestasinya adalah untuk memberikan sesuatu.⁸⁶

⁸² Ridwan Khairandy, *Op.Cit ...Bagian Pertama*, hlm. 186.

⁸³ *Ibid.*

⁸⁴ *Ibid.*

⁸⁵ J. Satrio, *Op.Cit ...Dari Perjanjian, Buku II*, hlm. 32.

⁸⁶ *Ibid.*

d. Sebab-sebab yang halal

Syarat sahnya perjanjian yang keempat adalah adanya kausa hukum yang halal. Naskah asli KUH Perdata (bahasa Belanda) menggunakan istilah *een geoorloofde oorzaak* yang berarti alasan yang diperbolehkan. Terjemahan yang sudah lazim digunakan di Indonesia adalah kausa hukum yang halal (*justa causa*). Dari Pasal 1320 KUH Perdata dapat ditarik simpulan bahwa pasak tersebut mensyaratkan bahwa erjanjian atau kontrak disamping harus ada kausanya, tapi juga kausa itu harus halal.⁸⁷

Domat dan Pothier memandang kausa suatu perikatan sebagai alasan oenggerak yang menjadi dasar kesediaan debitor untuk menerima keterikatan untuk memenuhi isi (prestasi) perikatan. Jadi mereka ingin mengetahui apa dasarnya para pihak terikat (mengikatkan diri). Menerima perikatan berarti menerima keterikatan kewajiban-kewajiban yang timbul dari perikatan tersebut. menerima keterikatan untuk memberikan prestasi perikatan.⁸⁸

Seseorang terikat untuk melaksanakan isi perjanjian tidak hanya didasarkan pada kata sepakat saja, tetapi juga harus didasarkan adanya kausa. Dari yurisprudensi, dapat diketahui bahwa kausa atau sebab yang halal dimaknai dalam kaitan dengan maksud tujuan para pihak (*haar strekking, datgene wat partijen daarmede beogen*).⁸⁹ Bahwa yang

⁸⁷ Ridwan Khairandy, *Op.Cit ...Bagian Pertama*, hlm. 188.

⁸⁸ J. Satrio, *Op.Cit ...Dari Perjanjian, Buku II*, hlm. 54.

⁸⁹ Ridwan Khairandy, *Loc.Cit.*

dimaksud dengan sebab yang halal adalah tujuan (*doel*). Berkenaan dengan tersebut apa yang penting diperhatikan adalah pengaruh kausa terhadap penerapannya dalam praktik.⁹⁰ Mahkamah Agung memberi makna kausa hukum yang halal atau alasan yang diperbolehkan itu merupakan tujuan bersama (*gezaameenlijk doel*) dari kedua belah pihak atas dasar mana kemudian diadakan perjanjian dan bukan mengenai akibat pada waktu pelaksanaan perjanjian.⁹¹

Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat-syarat subjektif, karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat-syarat objektif karena mengenai perjanjiannya sendiri oleh obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.⁹² Apabila unsur pertama dan kedua (unsur subjektif) tidak terpenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan, namun apabila unsur ketiga dan unsur keempat tidak terpenuhi (unsur obyektifnya) maka perjanjian itu batal demi hukum.⁹³

D. Perjanjian Tertulis dan Lisan

Perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan, adapun bentuk perjanjian tertulis adalah:⁹⁴ Perjanjian tertulis dalam akta bawah tangan, Akta bawah tangan adalah Surat atau

⁹⁰ *Ibid.*

⁹¹ *Ibid.*

⁹² Subekti, *Op.Cit.*, hlm. 17.

⁹³ *Ibid.*

⁹⁴ Salim HS., *Op.Cit.*, hlm. 43.

tulisan yang dibuat oleh para pihak tidak melalui perantara pejabat yang berwenang (pejabat umum) untuk dijadikan alat bukti, menurut Pasal 1874 KUH Perdata. Akta bawah tangan dibuat antara pihak yang berkepentingan yang dibuat sendiri secara tertulis, bentuknya bebas dan tempat membuatnya juga di bolehkan dimana saja.⁹⁵

Dalam perjanjian akta bawah tangan, bahwa perjanjian tersebut hanya ditandatangani oleh pihak yang bersangkutan saja, perjanjian semacam ini hanya pengikat para pihak dalam perjanjian tetapi tidak mempunyai kekuatan mengikat pihak ketiga, jika perjanjian tersebut disangkal atau dibantah oleh pihak ketiga maka para pihak atau salah satu pihak dari perjanjian tersebut berkewajiban untuk memberikan bukti-bukti yang diperlukan hal ini bertujuan untuk membuktikan bahwa keberatan pihak ketiga dimaksud adalah tidak berdasar dan tidak dapat dibenarkan.⁹⁶

Perjanjian Lisan merupakan suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak secara lisan atau cukup dengan kesepakatan para pihak yang membuatnya. Didalam perjanjian lisan terkandung suatu janji yang mengungkapkan kehendak yang dinyatakan dan dianggap sebagai elemen konstitutif dari kekuatan hukum mengikat suatu perjanjian. Namun demikian adanya suatu janji yang bertimbal balik tidak serta merta membentuk kontrak. Kontrak baru terbentuk jika ada pertemuan atau persamaan antara janji-janji yang ditunjukkan satu pihak terhadap pihak

⁹⁵ Muhammad Syaifuddin, *Op.Cit.*, hlm. 138.

⁹⁶ Salim HS., *Loc.Cit.*

lainnya. Suatu kehendak yang telah dinyatakan dan diungkap dalam bentuk suatu janji, bertujuan baik menciptakan keterikatan maupun akibat hukum. Janji tidak muncul karena dinyatakan tetapi karena dikehendaki.⁹⁷

E. Asas-Asas Perjanjian

Henry P. Panggabean menyatakan bahwa pengkajian asas-asas perjanjian memiliki peranan penting untuk memahami berbagai undang-undang mengenai sahnya perjanjian. Perkembangan yang terjadi terhadap suatu ketentuan undang-undang akan lebih mudah dipahami setelah mengetahui asas-asas yang berkaitan dengan masalah tersebut.⁹⁸

Nieuwenhuis menjelaskan hubungan fungsional antara asas dan ketentuan hukum (*rechtsgels*) sebagai berikut.⁹⁹ Asas-asas hukum berfungsi sebagai pembangun sistem. Asas-asas itu tidak hanya mempengaruhi hukum positif, tetapi juga dalam banyak hak menciptakan suatu sistem. Suatu sistem tidak akan ada tanpa adanya asas-asas;

Asas-asas itu membentuk satu dengan lainnya suatu sistem *check and balance*. Asas-asas ini sering menunjuk kearah yang berlawanan, apa yang kiranya menjadi merupakan rintangan ketentuan-ketentua hukum. Oleh

⁹⁷ Muhammad Syaifuddin, *Op. Cit.*, hlm. 137.

⁹⁸ Henry P. Panggabean, *Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik van Omstandigbeiden) Sebagai Alasan Baru Untuk Pembatalan Perjanjian (Berbagai Perkembangan Hukum di Belanda)*, Liberty, Yogyakarta, 2001, hlm. 7.

⁹⁹ *Ibid.*

karena menunjuk ke arah yang berlawanan, maka asas-asas itu saling keang mengang sehingga ada keseimbangan.

Asas-asas hukum perjanjian tidak dapat dipisahkan satu sama lain, karena keberadaannya yang mandiri dan berdiri setara satu sama lain, serta saling mengisi dan melengkapi suatu perjanjian. Menurut pendapat Salim H.S., dalam hukum perjanjian dikenal 5 (lima) asas penting, yaitu:¹⁰⁰

- a. Asas Kebebasan Berkontrak (*freedom of contract*);
- b. Asas Konsesualisme (*concesualism*);
- c. Asas Kepastian Hukum (*pacta sunt servanda*);
- d. Asas Iktikad Baik (*good faith*);
- e. Asas Kepribadian (*personality*).

Asas-asas Perjanjian Menurut Ridwan Khairandy, hukum perjanjian mengenal empat asas perjanjian yang saling kait mengkait satu dengan yang lainnya. keempat perjanjian tersebut adalah sebagai berikut:¹⁰¹

- a. Asas Konsesualisme (*the principle of consesualism*);

Perjanjian harus didasarkan pada konsensus atau kesepakatan dari pihak-pihak yang membuat perjanjian. dengan asas konsesualisme, perjanjian dikatakan telah lahir jika ada kata sepakat atau persesuaian

¹⁰⁰ Salim H. S., *Op.Cit.*, hlm. 9.

¹⁰¹ Ridwan Khairandy, *Op.Cit.*, hlm. 27.

kehendak diantara para pihak yang membuat perjanjian tersebut.¹⁰² tidak ada kata sepakat, tidak ada kontrak (*no consent no contract*).

Berdasarkan asas konsensualisme itu, dianut paham bahwa sumber kewajiban kontraktual adalah bertemunya kehendak (*convergence of wills*) atau konsensus para pihak yang membuat kontrak.¹⁰³ Asas konsensualisme merupakan dasarnya perjanjian dan perikatan yang dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan. Dengan perkataan lain, perjanjian sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal pokok dan tidaklah diperlukansss sesuatu formalitas tertentu, kecuali untuk perjanjian yang memang oleh undangundang dipersyaratkan suatu formalitas tertentu.¹⁰⁴

Asas konsensualisme lazimnya disimpulkan dari Pasal 1320 KUH Perdata, yang berbunyi: "Perjanjian yang dibuat secara sah diperlukan empat syarat:" 1) Sepakat mereka yang mengikat dirinya; 2) Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian; 3) Suatu hal tertentu; 4) Suatu sebab yang halal."¹⁰⁵ Oleh karena dalam pasal tersebut tidak disebutkan suatu formalitas tertentu, kesepakatan yang telah tercapai itu, maka dapat disimpulkan bahwa setiap perjanjian itu sudah sah (dalam arti mempunyai kekuatan "mengikat" kepada para pihak yang membuatnya) apabila sudah tercapai kesepakatan mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian

¹⁰² *Ibid.*

¹⁰³ *Ibid.*, hlm. 28.

¹⁰⁴ Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Setyo, *Bisnis E-Commerce Studi Sistem Keamanan dan Hukum Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm. 84.

¹⁰⁵ Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Perdata.

tersebut. Akan tetapi, terhadap asas konsensualisme ini terdapat pengecualian.¹⁰⁶

Undang-undang menetapkan adanya formalitas-formalitas tertentu untuk beberapa macam perjanjian yang dapat berakibat batalnya perjanjian tersebut bila tidak mengikuti tata cara yang dimaksud. Sebagai contoh dalam perjanjian pehibahan, jika yang dihibahkan adalah benda tak bergerak, maka perjanjian harus dilakukan dengan akta notaris. Perjanjian yang ditetapkan suatu formalitas tertentu dinamakan perjanjian formil.¹⁰⁷

Asas ini selain terdapat dalam Pasal 1320 juga terdapat pada Pasal 1338 KUH Perdata. Berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata penyebutnya tegas sedangkan dalam Pasal 1338 KUH Perdata ditemukan dalam istilah semua. Semua kata yang terdapat di dalam pasal ini menunjukkan bahwa setiap orang diberi kesempatan untuk menyatakan keinginannya, yang dirasanya baik untuk menciptakan perjanjian. Asas ini sangat erat hubungannya dengan asas kebebasan mengadakan perjanjian.¹⁰⁸

b. Asas Kekuatan Mengikatnya Kontrak (the legal binding of contract);

Dasar teoretik mengikatnya kontrak bagi para pihak yang umumnya dianut di negara-negara *civil law* dipengaruhi oleh hukum Kanonik. Hukum Kanonik juga mengajarkan dan mengakui bahwa setiap janji itu

¹⁰⁶ Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Setyo, *Loc. Cit.*, hlm. 85.

¹⁰⁷ *Ibid.*

¹⁰⁸ *Ibid.*, hlm. 87.

mengikat.¹⁰⁹ Dari sinilah kemudian lahir prinsip *pacta sunt servanda*. Dengan *pacta sunt servanda* orang harus mematuhi janjinya. Dikaitkan dengan perjanjian para pihak yang membuat perjanjian harus melaksanakan atau perjanjian yang mereka buat. Menurut asas ini kesepakatan para pihak itu mengikat sebagaimana layaknya undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.¹¹⁰

Dengan adanya janji timbul kemauan bagi para pihak untuk saling berprestasi, ada kemauan untuk saling mengikatkan diri. Kewajiban kontraktual tersebut menjadi sumber bagi para pihak untuk secara bebas menentukan kehendak tersebut dengan segala akibat hukumnya. Berdasarkan kehendak tersebut, para pihak secara bebas mempertemukan kehendak masing-masing. Kehendak para pihak inilah yang menjadi dasar kontrak. Terjadinya perbuatan hukum itu ditentukan berdasar kata sepakat.¹¹¹

Dengan adanya consensus dari para pihak itu, maka kesepakatan itu menimbulkan kekuatan mengikat perjanjian sebagaimana layaknya undang-undang (*pacta sunt servanda*). Apa yang dinyatakan seseorang dalam suatu hubungan menjadi hukum bagi mereka. Asas inilah yang menjadi kekuatan mengikatnya perjanjian. Ini bukan kewajiban moral, tetapi juga kewajiban hukum yang pelaksanaannya wajib ditaati.¹¹²

¹⁰⁹ Ridwan Khairandy, *Op.Cit. ...Bagian Pertama*, hlm. 91.

¹¹⁰ *Ibid.*

¹¹¹ *Ibid.*

¹¹² *Ibid.*

c. Asas Kebebasan Berkontrak (the principle of freedom of contract);

Asas kebebasan berkontrak merupakan tiang sistem hukum perdata, khususnya hukum perikatan yang diatur dalam Buku III KUH Perdata. Asas kebebasan berkontrak yang dianut hukum Indonesia tidak lepas keitannya dengan sistem terbuka yang dianut Buku III KUH Perdata merupakan hukum pelengkap yang boleh dikesampingkan oleh para pihak yang membuat kontrak.¹¹³

Dengan asas kebebasan berkontrak orang dapat menciptakan jenis kontrak baru yang sebelumnya tidak dikenal di dalam perjanjian bernama dan isinya menyimpang dari kontrak bernama yang diatur oleh undang-undang yakni buku III KUH Perdata.¹¹⁴ Kontrak tersebut dikenal sebagai kontrak tidak bernama.

Sutan Remy Sjahdeini menyimpulkan ruang lingkup asas kebebasan berkontrak sebagai berikut:¹¹⁵

- 1) Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian;
- 2) Kebebasan untuk memilih dengan pihak siapa ia ingin membuat perjanjian;
- 3) Kebebasan untuk memilih causa perjanjian yang akan dibuatnya;
- 4) Kebebasan untuk menentukan objek suatu perjanjian; dan

¹¹³ Ridwan Khairandy, *Loc.Cit ...Bagian Pertama.*, hlm. 86.

¹¹⁴ J. Satrio, *Hukum Perikatan, Op.Cit. ...Umumnya*, Alumni, Bandung, 1993, hlm.36.

¹¹⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993, hlm. 47.

- 5) Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional.

Asas kebebasan berkontrak ini bersifat universal, artinya berlaku juga dalam berbagai sistem hukum perjanjian di Negara-negara lain dan memiliki ruang lingkup yang sama.¹¹⁶ Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata mengakui asas kebebasan berkontrak dengan menyatakan, bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak sebagai undang-undang.¹¹⁷ Pasal 1320 KUH Perdata sebenarnya membatasi asas kebebasan berkontrak melalui pengaturan persyaratan sahnya perjanjian yang harus memenuhi kondisi: 1) adanya kata sepakat para pihak; 2) kecakapan para pihak untuk membuat kontrak; 3) adanya objek tertentu; dan 4) adanya kausa yang tidak bertentangan dengan hukum.¹¹⁸

Di Negara-negara dengan sistem *common law*, kebebasan berkontrak juga dibatasi melalui peraturan perundang-undangan dan *public policy*. Hukum kontrak Indonesia juga membatasi kebebasan berkontrak dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan kesusilaan. Pembatasan ini dikaitkan dengan kausa yang halal dalam kontrak. Berdasar Pasal 1337 KUH Perdata suatu kausa dapat menjadi terlarang apabila dilarang oleh undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.¹¹⁹

¹¹⁶ *Ibid.*

¹¹⁷ Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

¹¹⁸ Ridwan Khairandy, *Op.Cit, ... Bagian Pertama*, hlm. 89.

¹¹⁹ *Ibid.*

Selain pembatasan tersebut di atas, Ridwan Khairandy mencatat beberapa hal yang menyebabkan makin berkurangnya asas kebebasan berkontrak, yaitu: Makin berpengaruhnya ajaran iktikad baik di mana iktikad baik tidak hanya ada pada saat perjanjian dilaksanakan juga telah harus ada pada saat perjanjian dibuat; dan makin berkembangnya ajaran penyalahgunaan keadaan dalam kontrak.¹²⁰

d. Asas Iktikad Baik (*principle of good faith*).

Pengertian iktikad baik dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata adalah bahwa dalam pelaksanaan perjanjian harus berjalan mengindahkan norma-norma kepatuhan dan kesusilaan. Ketentuan pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata juga memberikan kekuasaan pada hakim untuk mengawasi pelaksanaan suatu perjanjian jangan sampai pelaksanaan itu melanggar kepatutan dan keadilan.

Iktikad baik dalam ontrak dibedakan antara iktikad baik pra ontrak (*precontractual good faith*) dan iktikad baik pelaksanaan kontrak (*good faith on contract performance*).¹²¹ Kedua macam iktikad baik tersebut memiliki makna yang berbeda. Iktikad baik di dalam fase prakontrak disebut juga sebagai iktikad baik subjektif. Kemudian iktikad baik dalam fase pelaksanaan kontrak disebut iktikad baik objektif.¹²²

Iktikad baik prakontrak adalah iktikad baik yang harus ada pada saat para pihak melakukan negosiasi. Iktikad baik prakontrak ini bermakna

¹²⁰ *Ibid.*

¹²¹ *Ibid*, hlm. 92.

¹²² *Ibid.*

kejujuran (*honesty*). Iktikad baik ini disebut iktikad baik yang bersifat subjektif, karena didasarkan pada kejujuran para pihak yang melakukan negosiasi.¹²³ Iktikad baik pelaksanaan kontrak disebut sebagai iktikad baik objektif mengacu kepada isi perjanjian. isi perjanjian harus rasional dan patut. Isi perjanjian adalah kewajiban dan hak para pihak yang mengadakan perjanjian, kewajiban dan hak tersebut harus rasional dan patut. Iktikad baik pelaksanaan kontrak juga dapat bermakna melaksanakan perjanjian secara rasional dan patut.¹²⁴

F. Pengertian Wanprestasi dan Akibat Wanprestasi

Para pihak yang membuat perjanjian wajib melaksanakan kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut, kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak dalam perjanjian, baik karena perjanjian, karena undang-undang, ataupun kepatutan dan kebiasaan disebut sebagai prestasi.¹²⁵ Pemenuhan prestasi adalah hakikat dari suatu perjanjian. Dalam pemenuhan prestasi tersebut, ada kalanya debitor tidak dapat melaksanakan prestasi atau kewajibannya. Apabila tidak terpenuhinya kewajiban prestasi disebabkan oleh kesalahan debitor, baik karena kesengajaan maupun karena kelalaian, dan kesemuanya itu dapat

¹²³ *Ibid.*

¹²⁴ *Ibid.*

¹²⁵ Ridwan Khairandy, *Op.Cit. ... Bagian Pertama*, hlm. 277.

dipersalahkan kepadanya, maka dikatakan bahwa debitor melakukan wanprestasi.¹²⁶

Wanprestasi adalah suatu kondisi dimana debitor tidak melaksanakan kewajiban yang ditentukan di dalam perikatan, khususnya perjanjian (kewajiban kontraktual). Wanprestasi dapat juga terjadi dimana debitor tidak melaksanakan kewajibannya yang ditentukan dalam undang-undang.¹²⁷

Menurut M. Yahya Harahap, wanprestasi yaitu pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Menurutnya, seorang debitor disebutkan dan berada dalam keadaan wanprestasi apabila dia dalam melakukan pelaksanaan prestasi perjanjian telah lalai sehingga terlambat dari jadwal waktu yang ditentukan atau dalam melaksanakan prestasi tidak menurut sepatutnya/selayaknya.¹²⁸

Subekti menyebutkan bahwa wanprestasi debitor dapat berupa:¹²⁹

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang diperjanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan;
3. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

¹²⁶ *Ibid.*

¹²⁷ *Ibid.*

¹²⁸ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 60.

¹²⁹ Subekti, *Op.Cit.*, hlm. 45.

Menurut J. Satrio, bentuk-bentuk wanprestasi adalah:¹³⁰

1. Debitor sama sekali tidak berprestasi

Dalam hal ini debitor sama sekali tidak memberikan prestasinya. Hal itu bisa disebabkan karena debitor memang tidak mau berprestasi atau bisa juga disebabkan karena memang kreditor objektif tidak mungkin berprestasi lagi atau secara subjektif tidak ada gunanya lagi untuk berprestasi.

2. Debitor keliru berprestasi

Di sini debitor dalam pemikirannya telah memberikan prestasinya, tetapi dalam kenyataannya, yang diterima kreditor lain daripada yang diperjanjikan. Kreditor membeli bawang putih, ternyata yang dikirim bawang merah. Dalam hal demikian kita tetap beranggapan bahwa debitor tidak berprestasi. Jadi dalam kelompok ini (tidak berprestasi) termasuk “penyerahan yang tidak sebagaimana mestinya” dalam arti tidak sesuai dengan yang diperjanjikan.

3. Debitor terlambat berprestasi

Debitor berprestasi, objek prestasinya betul, tetapi tidak senagaiman diperjanjikan. Sebagaimana sudah disebutkan di atas, debitor digolongkan ke dalam kelompok “terlambat berprestasi” jika objek prestasinya masih

¹³⁰ J. Satrio, *Op.Cit.* ... *Buku I*, hlm. 122.

berguna bagi kreditor. Orang yang terlambat berprestasi dikatakan dalam keadaan lalai atau *mora*.

Akibat wanprestasi yang dilakukan debitor atau pihak yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi dalam perjanjian, dapat menimbulkan kerugian bagi kreditor atau pihak yang mempunyai hak menerima prestasi. Akibat hukum bagi debitor atau pihak yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi dalam perjanjian tetapi tidak melakukan prestasi, yaitu:

1. Dia harus membayar ganti kerugian yang diderita oleh kreditor atau pihak yang memiliki hak menerima prestasi (Pasal 1243 KUH Perdata);
2. Dia harus menerima pemutusan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti kerugian (Pasal 1267 KUH Perdata);
3. Dia harus menerima risiko sejak saat terjadinya wanprestasi (Pasal 1237 ayat (2) KUH Perdata);
4. Dia harus membayar biaya perkara jika diperkarakan di pengadilan (Pasak 181 ayat (1) HIR).

Menurut ketentuan Pasal 1266 KUH Perdata, dalam perjanjian timbal balik, wanprestasi dari satu pihak memberikan hak kepada pihak lainnya untuk memutuskan perjanjian di pengadilan, walaupun syarat putus mengenai tidak terpenuhinya kewajiban itu dinyatakan dalam perjanjian. seorang debitor yang dituduh lalai dan dituntut supaya dihukum atas

kelalaiannya, dapat mengajukan pembelaan disertai dengan alasan, yaitu: mendalilkan adanya keadaan memaksa (*overmacht*), mendalilkan bahwa kreditor telah lalai, dan mendalilkan bahwa kreditor telah melepaskan haknya.¹³¹

G. Perjanjian dalam Hukum Islam

Istilah perjanjian dalam hukum Indonesia disebut “akad” dalam hukum Islam. Kata akad berasal dari *al-‘aqdu*, yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan. Sebagaimana menurut etimologi Wahbah al-zuhaili, akad berarti “ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun secara maknawi, dari satu segi maupun dua segi.¹³² Sedangkan sebagai suatu istilah hukum Islam, definisi yang diberikan untuk akad adalah pertemuan ijab dan qabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.¹³³

Berbeda dengan ketentuan syarat sahnya perjanjian atau kontrak dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang sudah menentukan secara limitatif persyaratan dimaksud, persyaratan keabsahan kontrak atau akad dalam hukum islam sangat bervariasi karena didasarkan pada doktrin atau pendapat dari para Sarjana Hukum Islam (*Fuqaha*). Pendapat para fuqaha tentang persyaratan keabsahan kontrak tersebut sangat bervariasi. Diantara

¹³¹ Subekti, *Op.Cit.*, hlm. 55.

¹³² Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 68.

¹³³ *Ibid*, hlm. 69.

mereka terjadi perbedaan penekanan dan pendekatan.¹³⁴ Adapun syarat sahnya perjanjian dalam hukum islam antara lain:¹³⁵

- 1) Muwafaqah (Al-rida), kontrak yang sah menimbulkan akibat atau konsekuensi hukum sehingga hukum islam menekankan akan keharusan adanya kata sepakat dari para pihak yang membuat kontrak. Kata sepakat ini menjadi dasar utama kontrak yang berarti bahwa kontrak tidak dapat eksis kecuali kalau seorang yang melakukan penawaran untuk mengadakan hubungan hukum, tawarannya (ijab) diterima oleh pihak lainnya.¹³⁶
- 2) Majelis Al-‘Aqd, merupakan kesepakatan akan tercapai jika ijab dan qabul saling bersesuaian satu dengan lainnya. kesepakatan harus terjadi dalam satu waktu yang sama atau pada majelis yang sama. Pernutupan perjanjian harus dilakukan dalam satu majelis. Eksistensi majelis dapat dengan mudah ditentukan kalau kontrak yang dibuat berdasarkan prinsip saling berhadapan atau *face to face* dimana para pihak bertemu secara fisik dan bertemu pada tempat yang sama.¹³⁷
- 3) Ahliyyah, merupakan kecakapan, dalam hukum islam kecakapan hukum itu dikenal dengan istilah *Ahliyyah*. Para fuqaha menggolongkan *Ahliyyah* dalam dua golongan. Golongan pertama, *Ahliyyah Al-Wujub* yaitu seseorang yang dapat menerima hak dan dibebani kewajiban sesuai dengan *zimmah*, *Al-Wujub* berkaitan dengan

¹³⁴ Ridwan Khairandy, *Op.Cit ...Bagian Pertama*, hlm. 201.

¹³⁵ *Ibid.*

¹³⁶ *Ibid.*

¹³⁷ *Ibid*, hlm. 202.

karakteristik individu secara menyeluruh. Lalu golongan kedua yaitu *Ahliyyah Al-Ada*, yaitu kemampuan seseorang untuk melaksanakan segala bentuk tindakan yang ditentukan syariah. Ini meliputi hak-hak Tuhan dan semua tindakan yang dilakukan manusia. Kemampuan untuk bertindak ini seseorang memiliki hak dan kewajiban yang dibebankan hukum. *Ahliyyah Al-Ada* dapat dikatakan sebagai kapasitas hukum dalam membuat kontrak.¹³⁸

- 4) *Al-Ma'qud Alaihi*, menurut Abdurrahman Raden Aji Haqqi *Al-Ma'qud Alaihi* sama dengan *consideration* yang dikenal dengan hukum kontrak *common law*. Menurut S.E. Rayner, *Al-Ma'qud Alaihi* adalah objek kontrak. Hukum kontrak islam didasarkan pada sekitar konsep benda (*al-mal*). Sebagian besar mazhab menentukan persyaratan yang berkaitan dengan objek kontrak agar kontrak menjadi sah, yaitu: Legalitas, Objek sudah ada pada saat kontrak dibuat, objek itu dapat diserahkan, dan objek itu tertentu.¹³⁹
- 5) *Consideration*, Kontrak dalam hukum kontrak islam akan eksis jika satu pihak menukar posisi hukumnya. Pertukaran itu dapat berupa uang, benda, pekerjaan, atau pelepasan hak. *Condideration* ini adalah sesuatu yang merupakan janji untuk melakukan sesuatu atau dimana satu pihak melakukan perbuatan atau janji balik kepada pihak lainnya.¹⁴⁰

¹³⁸ *Ibid*, hlm. 204-205.

¹³⁹ *Ibid*, hlm. 210.

¹⁴⁰ *Ibid*, hlm. 211-212.

BAB III

FAKTOR-FAKTOR PERTIMBANGAN HAKIM YANG MEMPERKUAT KEDUDUKAN PIHAK PENGGUGAT DALAM PERKARA WANPRESTASI PADA PERJANJIAN BISNIS SECARA LISAN

Perjanjian melahirkan perikatan yang menimbulkan akibat hukum bagi para pihak. Akibat hukum itu adalah berupa hak dan kewajiban secara timbal balik antara para pihak. Salah satu sumber hukum perjanjian di Indonesia adalah KUH Perdata. Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yang berbunyi : “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.¹⁴¹ Dengan adanya perjanjian akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak yang membuat perjanjian. Para pihak akan terikat untuk mematuhi isi dari pada perjanjian yang telah dibuat.

Dalam dunia bisnis, perjanjian sangat penting sebagai pegangan, pedoman, alat bukti bagi para pihak. Dengan adanya perjanjian yang baik diharapkan dapat mencegah terjadinya perselisihan dikemudian hari, karena semuanya sudah diatur dengan jelas. Seandainya terjadi perselisihan dikemudian hari dapat membantu didalam penyelesaiannya. Perjanjian dapat memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi para pihak. Dengan adanya perjanjian diharapkan pihak-pihak yang

¹⁴¹ Niru Anita Sinaga, (2019), Implementasi Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Hukum Perjanjian, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Vol. 10 No. 1, hlm. 3. <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jihd/article/download/400/677> diakses tanggal 25 November 2022.

terlibat didalamnya dapat menjalankan sesuai dengan kesepakatan-kesepakatan yang telah disetujui, melakukannya dengan itikad baik.¹⁴²

Perjanjian dapat dilakukan dalam bentuk tertulis maupun secara lisan. Perjanjian secara lisan banyak terjadi dalam pergaulan masyarakat sederhana, serta merta sering tidak disadari namun sudah terjadi kesepakatan, misalnya dalam kegiatan berbelanja di toko, dipasar-pasar untuk kebutuhan sehari-hari.¹⁴³ Dengan kata lain perjanjian lisan akan menjadi sah apabila hak dan kewajiban dari para pihak telah terpenuhi. Sedangkan perjanjian tertulis lazimnya dilakukan di masyarakat yang lebih modern, berkaitan dengan bisnis yang hubungan hukumnya lebih kompleks, dan biasanya menggunakan akta otentik ataupun akta di bawah tangan, serta menggunakan judul perjanjian.¹⁴⁴

Perjanjian tertulis memiliki kekuatan atau nilai pembuktian yang lebih kuat daripada perjanjian lisan. Hal ini dikarenakan perjanjian tertulis menggunakan akta yang dapat dijadikan alat bukti jika salah satu pihak tidak mengakui perjanjian yang telah dibuat, sedangkan perjanjian lisan tidak menggunakan akta. Perjanjian lisan tetap dapat digunakan, tetapi yang menjadi masalah adalah jika ada sengketa yang timbul dari perjanjian lisan, para pihak akan kesulitan melakukan pembuktian. Hal ini sering terjadi ketika salah satu pihak melakukan wanprestasi, dan pihak yang melakukan wanprestasi tidak mengakui adanya perjanjian lisan.

¹⁴² *Ibid.*

¹⁴³ I Ketut Artadi dan I Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, *Implementasi Ketentuan-Ketentuan Hukum Perjanjian Kedalam Perancangan Kontrak*, Udayana University Press, Denpasar-Bali, 2010, Hlm. 52.

¹⁴⁴ *Ibid.*

Kasus wanprestasi pada perjanjian lisan dalam penelitian ini yaitu kasus wanprestasi yang dilakukan oleh Bambang Budiantoro sebagai Tergugat kepada Teuku Gaddafi sebagai Penggugat dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 153/Pdt.G/2020/PN.Pdg. Kasus perkara wanprestasi yang dilakukan oleh Bambang Budiantoro kepada Teuku Gaddafi bermula dari perjanjian lisan yang dibuat oleh keduanya. Pada mulanya Teuku Gaddafi (Penggugat) dan Bambang Budiantoro (Tergugat) sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian kerjasama bisnis pengadaan kayu bayur. Perjanjian tersebut terjadi pada tanggal pada tanggal 21 Juni 2020, dilakukan secara lisan melalui aplikasi media sosial *Whatsapp Messenger* dan *Telephone*, kesepakatan dalam perjanjian tersebut yaitu Teuku Gaddafi menyediakan modal sejumlah uang sesuai dengan permintaan Bambang Budiantoro, kemudian Bambang Budiantoro menjanjikan dalam waktu satu bulan akan memberikan hasil laba bersih atau keuntungan.

Teuku Gaddafi telah melakukan beberapa kali penyerahan sejumlah uang kepada Bambang Budiantoro dengan rincian: Pada tanggal 22 Juni 2020 Penggugat memberikan sejumlah uang sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), pada tanggal 2 Juli 2020 Teuku Gaddafi memberikan sejumlah uang kembali sebesar Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), lalu pada tanggal 10 Juli 2020 Teuku Gaddafi kembali memberikan uang sebesar Rp 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah). Bahwa total semua modal uang dari Teuku Gaddafi yang telah diserahkan kepada Bambang Budiantoro adalah sebesar Rp 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah).

Bambang Budiantoro menyampaikan telah mempergunakan uang modal dari Teuku Gaddafi tersebut sebesar Rp 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) untuk membeli sejumlah kayu bayur yang siap untuk dijual kembali. Kemudian kayu tersebut setelah disomil dan masing-masing pihak yaitu Teuku Gaddafi dan Bambang Budiantoro mendapatkan laba bersih atau keuntungan sebesar Rp 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah). Setelah sebulan lamanya Bambang Budiantoro tidak kunjung memberikan laba tersebut ke Teuku Gaddafi. Teuku Gaddafi terus menagih ke Bambang Budiantoro dan baru pada tanggal 4 September 2020 Bambang Budiantoro mengirimkan uang dengan jumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah), melalui rekening orang tua Teuku Gaddafi, dengan Nomor Rekening 546501012608536 atas nama Syofinar Yusuf.

Teuku Gaddafi terus meminta Bambang Budiantoro untuk melaksanakan seluruh kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan dan meminta Bambang Budiantoro untuk bertemu dengan Teuku Gaddafi, namun Bambang Budiantoro selalu menghindar dengan memberikan alasan sedang berada diluar kota. Maka dari itu, Teuku Gaddafi telah menyampaikan peringatan/somasi kepada Bambang Budiantoro atas kelalaiannya dalam melaksanakan perjanjian yang telah disepakati dengan mengirimkan surat somasi sebanyak dua kali yaitu pada tanggal 14 September 2020 dan tanggal 17 September 2020 dengan harapan Bambang Budiantoro dapat segera mengingat dan melaksanakan segala kewajiban dalam perjanjian.

Bambang Budiantoro tidak menanggapi somasi dari Teuku Gaddafi dan terus menghindari Teuku Gaddafi, atas tindakan Bambang Budiantoro yang tidak

memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban mengakibatkan Teuku Gaddafi mengalami kerugian maeril sebesar Rp 242.500.000,- (dua ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), dengan rincian kerugian sebagai berikut:

1. Pembelian pertama Kayu Bayur sebesar Rp 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) dan laba/keuntungan yang didapat masing-masing Rp 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus rupiah);
2. Pembelian kedua sebesar Rp 140.000.000,-(seratus empat puluh juta rupiah) dan ini tidak dijelaskan oleh Bambang Budiantoro berapa laba/keuntungan yang didapat;
3. Bahwa total poin 1 dan 2 diatas sebesar Rp 242.500.000,- (dua ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Teuku Gaddafi menggugat Bambang Budiantoro atas dugaan wanprestasi di Pengadilan Negeri Padang. Untuk menguatkan dalil gugatannya, Teuku Gaddafi telah menyerahkan bukti surat yaitu bukti P-1 sampai dengan P-11, yaitu dengan rincian: P-1 berupa surat teguran/peringatan pertama tertanggal 14 September 2020 dari Penggugat terhadap Tergugat yang tidak melaksanakan isi kesepakatan. Bukti P-2, surat teguran/somasi kedua tertanggal 17 September 2020. Bukti P-3, berupa bukti pengiriman surat teguran pertama dan kedua dari kantor pos . Bukti P-4, berupa Surat pernyataan dari Bustami, tertanggal 18 September 2020 yang menyatakan, adanya perjanjian kerja sama di bidang pengadaan kayu bayur antara Penggugat dan Tergugat. Bukti P-5, berupa Surat pernyataan dari Alisko Id Sudianto tertanggal 18 September 2020, yang menyatakan mengetahui adanya perjanjian kerjasama di bidang pengadaan kayu bayur antara Penggugat dan

Tergugat. Bukti P-6, P-7 dan P-8, P-9, dan P-10 berupa print out percakapan antara Penggugat dengan Tergugat melalui Whatsap berisi percakapan antara Penggugat. Bukti P-11 berupa bukti setoran uang dari Tergugat kepada Penggugat. Selain mengajukan bukti surat, Teuku Gaddafi juga mengajukan saksi yaitu Saksi 1 Erianto T. dan Saksi 2 Al Prianto.

Dalam pembelaannya, Bambang Budiantoro menyatakan dengan adanya wanprestasi tentu ada perjanjian yang menjadi objek dalam perkara ini, namun perjanjian mana yang dimaksud dalam gugatan ini sama sekali tidak dijelaskan oleh Teuku Gaddafi. Bambang Budiantoro menyatakan tidak ada kesepakatan antara dirinya dan Teuku Gaddafi, maka tidak adanya kesepakatan kedua belah pihak tersebut telah melanggar ketentuan pasal 1320 KUH Perdata, dapat dikatakan Bambang Budiantoro dan Teuku Gaddafi tidak melakukan perjanjian atau lebih jauh lagi dikatakan Bambang Budiantoro telah melakukan Wanprestasi. Bambang Budiantoro tidak mengaku telah melakukan wanprestasi dan tidak mengakui adanya perjanjian lisan tersebut.

Putusan Nomor 153/Pdt.G/2020/PN.Pdg di Pengadilan Negeri Padang memutuskan perjanjian lisan antara Teuku Gaddafi dan Bambang Budiantoro tersebut sah secara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan memutuskan Bambang Budiantoro melakukan wanprestasi terhadap perjanjian lisan yang dilakukan oleh kedua belah tersebut. Serta menghukum Bambang Budiantoro untuk memenuhi atau melaksanakan kewajibannya sebagaimana perjanjian lisan tersebut dan menghukum Bambang Budiantoro membayar ganti rugi kepada Teuku Gaddafi.

Faktor-Faktor yang memperkuat kedudukan Pihak Teuku Gaddafi dalam perjanjian kerjasama bisnis secara lisan dengan Bambang Budiantoro, sehingga dimenangkan oleh hakim dalam kasus pada putusan nomor 153/Pdt.G/2020/PN.Pdg.

Perjanjian diatur secara khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Buku III, Bab II tentang “Perikatan-perikatan yang Dilahirkan dari Kontrak atau Perjanjian” dan Bab V sampai dengan Bab XVIII yang mengatur asas-asas hukum dan norma-norma hukum perjanjian pada umumnya, serta norma-norma hukum perjanjian yang mempunyai karakteristik khusus yang lebih dikenal dengan istilah perjanjian bernama.¹⁴⁵

Membuat suatu perjanjian pada dasarnya tidak terikat dengan suatu bentuk tertentu. KUH Perdata tidak mengatur secara sistematis tentang bentuk perjanjian. setiap pihak yang melakukan perjanjian mempunyai kebebasan dalam membuat perjanjian, dalam arti bebas membuat perjanjian secara lisan atau tertulis. Menurut Sutan Remy Sjahdeini, asas kebebasan berkontrak merupakan suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:¹⁴⁶

1. Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian;
2. Kebebasan untuk memilih dengan pihak siapa ia ingin membuat perjanjian;
3. Kebebasan untuk memilih *causa* perjanjian yang akan dibuatnya;
4. Kebebasan untuk menentukan objek suatu perjanjian;

¹⁴⁵ Muhammad Syaifuddin, *Op.Cit.*, hlm. 22.

¹⁴⁶ Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit.*, hlm. 47.

5. Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian; dan
6. Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang_undang yang bersifat opsional.

Perjanjian-perjanjian tertentu yang saat ini terdapat undang-undang yang menentukan pembuatan perjanjiannya harus dalam bentuk tertulis dalam akta otentik, adalah sebagai berikut:¹⁴⁷

1. Perjanjian hibah harus dalam bentuk tertulis dalam akta notaris, kecuali perjanjian hibah hak atas tanah (*vide* Pasal 1682 KUH Perdata);
2. Perjanjian pemberian kuasa untuk memasang hipotik atas kapal harus dalam bentuk tertulis dalam akta notaris (*vide* Pasal 1171 KUH Perdata);
3. Perjanjian pengalihan piutang yang dijamin dengan hipotik harus dalam bentuk tertulis dalam akta notaris (*vide* Pasal 1172 KUH Perdata);
4. Perjanjian suborgasi harus dalam bentuk tertulis dalam akta notaris (*vide* Pasal 1401 sub 2 KUH Perdata);
5. Perjanjian peralihan (khususnya jual beli dan hibah) hak atas tanah, kecuali melalui lelang, untuk tanah-tanah yang sudah terdaftar harus dalam bentuk tertulis dalam akta pejabat pembuat akta tanah (*vide* Pasal 37 PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah);
6. Perjanjian peralihan (khususnya jual beli dan hibah) hak milik atas tanah satuan rumah susun, kecuali melalui lelang, harus dalam bentuk tertulis dalam akta pejabat pembuat akta tanah (*vide* Pasal 37 PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah);

¹⁴⁷ Muhammad Syarifuddin, *Op.Cit.*, hlm. 146.

7. Perjanjian pemindahan hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun dengan lelang harus dalam bentuk tertulis dalam akta pejabat pembuat akta tanah (*vide* Pasal 41 PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah);
8. Perjanjian pemberian kuasa membebankan hak tanggungan harus dalam bentuk tertulis dalam akta pejabat pembuat akta tanah (*vide* Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan);
9. Perjanjian jaminan hak tanggungan harus dalam bentuk tertulis dalam akta pejabat pembuat akta tanah (*vide* Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan);
10. Perjanjian jaminan fidusia harus dalam bentuk tertulis dalam akta notaris (*vide* Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia);
11. Perjanjian pendirian firma harus dalam bentuk tertulis dalam akta notaris (*vide* Pasal 22 KUH Dagang);
12. Perjanjian pendirian koperasi harus dalam bentuk tertulis dalam akta pejabat pembuat akta koperasi (*vide* Pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian);
13. Perjanjian pendirian yayasan harus dalam bentuk tertulis dalam akta notaris (*vide* Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan); dan
14. Perjanjian pendirian perseroan terbatas harus dalam bentuk tertulis dalam akta notaris (*vide* Pasal 7 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas).

Perjanjian yang telah ditentukan oleh undang-undang tersebut harus diterapkan sebagaimana mestinya. Karena jika tidak diterapkan, maka akibat hukumnya adalah perjanjian yang dibuat menjadi tidak sah. Sehingga batal demi hukum, dan tidak menimbulkan perjanjian.¹⁴⁸ Oleh karena itu, perjanjian selain dari yang disebutkan di atas tidak diharuskan dalam bentuk tertulis, dalam artian boleh dibuat secara lisan.

Perjanjian lisan merupakan perjanjian yang dibuat oleh para pihak cukup dengan cara lisan atau kesepakatan para pihak. Berbeda dengan perjanjian tertulis, perjanjian lisan tidak menggunakan akta. Perjanjian lisan biasanya dijumpai dalam perjanjian yang sederhana, yaitu perjanjian yang tidak rumit hubungan hukumnya dan tidak menimbulkan kerugian besar bagi para pihak jika terjadi wanprestasi. Perjanjian lisan akan sangat beresiko apabila digunakan pada perjanjian yang menimbulkan kerugian besar bagi para pihak apabila terjadi wanprestasi, karena tidak ada akta yang dapat menjamin adanya suatu perjanjian jika salah satu pihak tidak mengakui telah membuat perjanjian. Perjanjian dalam bentuk lisan maupun tertulis sama-sama dapat berpotensi terjadi wanprestasi. Hanya saja dalam perjanjian tertulis lebih mudah untuk melakukan pembuktian karena dalam perjanjian tertulis terdapat akta.

Wanprestasi dalam hukum perjanjian mempunyai makna yaitu debitor tidak melaksanakan kewajibannya atau tidak melaksanakannya sebagaimana mestinya sehingga kreditor tidak memperoleh apa yang dijanjikan oleh pihak

¹⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 147.

lawan.¹⁴⁹ Wanprestasi berasal dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda “*wanprestatie*”, *wan* berarti butuk atau elek dan *prestatie* berarti kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitor dalam setiap perikatan. Jadi wanprestasi adalah prestasi yang buruk atau jelek. Secara umum artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena undang-undang.¹⁵⁰

Menurut Subekti, wanprestasi dapat berupa empat macam bentuk, yaitu:¹⁵¹

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya, artinya debitor tidak memenuhi kewajiban yang telah disanggupinya untuk dipenuhi dalam suatu perjanjian, atau tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan oleh undang-undang dalam hal perikatan itu timbul karena undang-undang.
2. Melakukan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan. Disini debitor melaksanakan atau memenuhi upaya yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana mestinya menurut kualitas yang ditentukan dalam perjanjian.
3. Melakukan apa yang dijanjikan, tetapi terlambat. Disini debitor memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Menurut J. Satrio bentuk dari wanprestasi adalah sebagai berikut:¹⁵²

1. Debitor sama sekali tidak berprestasi

¹⁴⁹ J. Satrio, *Op.Cit ...Dari Perjanjian, Buku I*, hlm. 314.

¹⁵⁰ Abdulkahir Muhammad, *Op.Cit.*, hlm. 20

¹⁵¹ R Subekti, *Op.Cit.*, hlm. 20.

¹⁵² J. Satrio, *Op.Cit ...Hukum Perikatan*, hlm. 122.

Dalam hal ini debitor sama sekali tidak memberikan prestasinya. Hal itu bisa disebabkan karena debitor memang tidak mau berprestasi atau bisa juga disebabkan karena memang kreditor objektif tidak mungkin berprestasi lagi atau secara subjektif tidak ada gunanya lagi untuk berprestasi.

2. Debitor keliru berprestasi

Di sini debitor dalam pemikirannya telah memberikan prestasinya, tetapi dalam kenyataannya, yang diterima kreditor lain daripada yang diperjanjikan. Kreditor membeli bawang putih, ternyata yang dikirim bawang merah. Dalam hal demikian kita tetap beranggapan bahwa debitor tidak berprestasi. Jadi dalam kelompok ini (tidak berprestasi) termasuk “penyerahan yang tidak sebagaimana mestinya” dalam arti tidak sesuai dengan yang diperjanjikan.

3. Debitor terlambat berprestasi

Debitor berprestasi, objek prestasinya betul, tetapi tidak sebagaimana diperjanjikan. Sebagaimana sudah disebutkan di atas, debitor digolongkan ke dalam kelompok “terlambat berprestasi” jika objek prestasinya masih berguna bagi kreditor. Orang yang terlambat berprestasi dikatakan dalam keadaan lalai atau *mora*.

Unsur-unsur wanprestasi antara lain adalah: Adanya perjanjian yang sah sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata, adanya kesalahan (karena kelalaian dan kesengajaan), adanya kerugian, adanya sanksi yang dapat berupa ganti rugi, berakibat pembatalan perjanjian, peralihan risiko, dan membayar biaya perkara (apabila masalahnya sampai di bawa ke pengadilan).¹⁵³ Menurut Ridwan

¹⁵³ Niru Anita Sinaga, *Op.Cit.*, hlm. 2.

Khairandy, Di dalam praktik, banyak terjadi tumpang tindih pemahaman antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum (PMH), terjadinya tumpang tindih keduanya, karena ada kesamaan unsur. Unsur-unsur itu adalah : 1) ada suatu perbuatan; 2) perbuatan itu harus merupakan perbuatan melawan hukum; 3) harus ada kesalahan; dan 4) harus kerugian diderita oleh kreditor.¹⁵⁴ Kesamaan unsur itu yang adanya tumpang tindih pemahaman antara PMH dan wanprestasi. Untuk dapat suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi, semua unsur harus ada. Jadi, bilamana ada suatu kerugian yang diderita oleh kreditor, tapi perbuatan itu bukan perbuatan melawan hukum, maka perbuatan itu tidak termasuk wanprestasi.¹⁵⁵

Perkara wanprestasi dalam perjanjian bisnis secara lisan antara Teuku Gaddafi dan Bambang Budiantoro yang telah diputuskan oleh hakim dalam putusan nomor 153/Pdt.G/2020/PN.Pdg. perbuatan Bambang Budiantoro telah memenuhi unsur-unsur wanprestasi. Yaitu unsur pertama, Adanya perjanjian yang sah sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata, perjanjian lisan antara Teuku Gaddafi dan Bambang Budiantoro merupakan perjanjian yang sah sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata dan dibuktikan dengan putusan nomor 153/Pdt.G/2020/PN.Pdg. yang menyatakan perjanjian kerjasama bisnis secara lisan antara Teuku Gaddafi dan Bambang Budiantoro telah sah dan sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata.

¹⁵⁴ Ridwan Khairandy, *Op.Cit. ... Bagian Pertama*, hlm. 260.

¹⁵⁵ *Ibid.*

Unsur kedua, adanya kesalahan (karena kelalaian dan kesengajaan). Bambang Budiantoro ketika tidak melaksanakan prestasinya tidak disebabkan oleh keadaan memaksa (*force majeure, overmacht*) atau sesuatu yang terjadi diluar kemampuan debitor, hal itu terjadi karena kesalahan dan kelalaian dari Bambang Budiantoro dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya. Bambang Budiantoro disebut keliru berprestasi karena Bambang Budiantoro melaksanakan prestasi akan tetapi tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Dimana dalam kasusnya, Bambang Budiantoro menjanjikan dalam waktu satu bulan akan memberikan hasil laba bersih atau keuntungan kepada Teuku Gaddafi sebesar Rp 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah). Akan tetapi Setelah sebulan lamanya Bambang Budiantoro tidak kunjung memberikan laba tersebut ke Teuku Gaddafi.

Unsur ketiga, adanya kerugian. Atas tindakan Bambang Budiantoro yang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban mengakibatkan Teuku Gaddafi mengalami kerugian materiil sebesar Rp 242.500.000,- (dua ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), dengan rincian kerugian sebagai berikut: Pembelian pertama Kayu Bayur sebesar Rp 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) dan laba/keuntungan yang didapat masing-masing Rp 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus rupiah); Pembelian kedua sebesar Rp 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) dan ini tidak dijelaskan oleh Bambang Budiantoro berapa laba/keuntungan yang didapat; Bahwa total kerugian materiil sebesar Rp 242.500.000,- (dua ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Unsur keempat, adanya sanksi yang dapat berupa ganti rugi, berakibat pembatalan perjanjian, peralihan risiko, dan membayar biaya perkara. Dalam putusan nomor 153/Pdt.G/2020/PN.Pdg. Hakim memutuskan menghukum Bambang Budiantoro membayar ganti rugi kepada Teuku Gaddafi sejumlah Rp 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah), ditambah dengan bunga sebesar 6% dari Rp 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) setiap tahun, ditambah sisa keuntungan yang belum dilunasi Tergugat sejumlah Rp 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dikurangi yang telah dibayar Tergugat sejumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah_ yakni sejumlah Rp 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus).¹⁵⁶ Maka dari itu perbuatan Bambang Budiantoro telah memenuhi keempat unsur wanprestasi.

Meninjau perkara wanprestasi dalam perjanjian bisnis secara lisan antara Teuku Gaddafi dan Bambang Budiantoro yang telah diputuskan oleh hakim dalam putusan nomor 153/Pdt.G/2020/PN.Pdg. Yang mana dalam putusan tersebut, terdapat faktor-faktor yang dipertimbangan hakim yang memperkuat kedudukan pihak Teuku Gaddafi sehingga pihak Penggugat atau Teuku Gaddafi dimenangkan oleh hakim. Pada bagian ini penulis akan menjelaskan dan menganalisis mengenai faktor-faktor yang dipertimbangan hakim yang memperkuat kedudukan Pihak Teuku Gaddafi sehingga dimenangkan oleh hakim.

Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata berbunyi “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”¹⁵⁷

¹⁵⁶ Putusan Pengadilan Negeri (Tingkat I) Nomor 153/Pdt.G/2020/PN.Pdg. hlm. 16.

¹⁵⁷ Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Perjanjian dalam bentuk apapun jika telah sesuai dengan syarat sahnya suatu perjanjian dalam KUH Perdata dianggap memiliki kekuatan hukum untuk mengikat para pihak yang membuat perjanjian. Syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam Buku III KUH Perdata. Ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata merupakan instrument hukum yang pokok untuk menguji sah tidaknya suatu perjanjian. Pasal 1320 KUH Perdata menentukan adanya 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu:¹⁵⁸

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya (*de toesteming van degenen die zich verbinden*);
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan (*de bekwaamheid om eene verbintenis aan te gach*);
3. Suatu hal tertentu (*een bepaald onderwerp*); dan
4. Suatu sebab yang tidak terlarang (*eene geoorloofde oorzaak*).

Sengketa dalam perjanjian dapat timbul karena terjadinya tuntutan pembatalan perjanjian, pemutusan perjanjian secara sepihak, wanprestasi, dan perbuatan melawan hukum. Penyelesaian sengketa perjanjian tersebut dapat dilakukan secara litigasi atau di Pengadilan (*In Court Dispute Settlement*).¹⁵⁹ Penyelesaian sengketa perjanjian lisan antara Teuku Gaddafi dan Bambang Budiantoro dilakukan secara litigasi. Menurut Salim H.S., penyelesaian sengketa secara litigasi mempunyai keuntungan, yaitu:¹⁶⁰

¹⁵⁸ Ridwan Khairandy, *Op.Cit. ...Bagian Pertama*, hlm. 168.

¹⁵⁹ Salim HS, *Op.Cit.*, hlm 141.

¹⁶⁰ *Ibid.*

1. Dalam mengambil alih keputusan para pihak, litigasi sekurang-kurangnya dalam batas tertentu menjamin bahwa kekuasaan tidak dapat mempengaruhi hasil dan dapat menjamin ketentraman sosial.
2. Litigasi sangat baik sekali untuk menemukan berbagai kesalahan dan masalah dalam posisi pihak lawan.
3. Litigasi memberikan suatu standar bagi prosedur yang adil dan memberikan peluang yang luas kepada para pihak untuk didengar keterangannya sebelum mengambil keputusan.
4. Litigasi membawa nilai-nilai masyarakat untuk penyelesaian sengketa pribadi.
5. Dalam sistem litigasi, para Hakim menerapkan nilai-nilai masyarakat yang terkandung dalam hukum untuk menyelesaikan sengketa.

Sengketa perjanjian lisan antara Teuku Gaddafi dan Bambang Budiantoro timbul karena Bambang Budiantoro melakukan wanprestasi, yaitu berdasarkan gugatan yang diajukan Teuku Gaddafi di Pengadilan Negeri Padang, Bambang Budiantoro tidak memberikan laba bersih atau keuntungan kepada Teuku Gaddafi dan tidak melakukan prestasi sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Teuku Gaddafi mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Padang berupa pelaksanaan perjanjian disertai ganti kerugian. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1267 KUH Perdata, kreditor atau pihak yang mempunyai hak menerima

prestasi dapat memilih dan mengajukan tuntutan haknya di pengadilan yaitu tuntutan untuk.¹⁶¹

1. Pelaksanaan perjanjian;
2. Pelaksanaan perjanjian disertai dengan ganti kerugian;
3. Ganti kerugian saja;
4. Pemutusan perjanjian; dan
5. Pemutusan perjanjian disertai dengan ganti kerugian.

Perkara wanprestasi antara Teuku Gaddafi dan Bambang Budiantoro diselesaikan secara litigasi melalui pengadilan yaitu pada Pengadilan Negeri Padang. Dalam gugatannya, Teuku Gaddafi menuntut Bambang Budiantoro untuk melaksanakan prestasi yang telah disepakati di dalam perjanjian kerjasama bisnis secara lisan tersebut dan disertai dengan tuntutan ganti kerugian. Pengadilan Negeri Padang dalam Putusan Nomor: 153/Pdt.G/2020/PN.Pdg. memutuskan Bambang Budiantoro melakukan wanprestasi.¹⁶² Penulis akan menjelaskan dan menganalisis mengenai faktor-faktor yang dipertimbangan hakim yang memperkuat kedudukan pihak Teuku Gaddafi sehingga dimenangkan oleh hakim.

Pertama, hakim mempertimbangkan faktor dalil beserta alat bukti yang diajukan oleh Teuku Gaddafi. Teuku Gaddafi medalilkan telah terjadi kesepakatan perjanjian kerjasama bisnis secara lisan antara Teuku Gaddafi dan

¹⁶¹ Muhammad Syaifuddin, *Op.Cit.*, hlm. 344.

¹⁶² Putusan Pengadilan Negeri (Tingkat I) Nomor 153/Pdt.G/2020/PN.Pdg. hlm. 16.

Bambang Budiantoro melalui melalui aplikasi media sosial *Whatsapp Messenger* dan *Telephone*, kesepakatan dalam perjanjian tersebut yaitu Teuku Gaddafi menyediakan modal sejumlah uang sesuai dengan permintaan Bambang Budiantoro, kemudian Bambang Budiantoro menjanjikan dalam waktu satu bulan akan memberikan hasil laba bersih atau keuntungan. Dalil Teuku Gaddafi tersebut dikuatkan dengan alat bukti yang diajukan oleh Teuku Gaddafi yaitu alat bukti berupa bukti surat yaitu bukti P-1 sampai dengan P-11, dan selain mengajukan bukti surat juga mengajukan saksi yaitu Saksi Erianto T. dan Saksi Al Prianto.¹⁶³

Berdasarkan ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata yang menyatakan bahwa “setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.¹⁶⁴ Maka Teuku Gaddafi dan Bambang Budiantoro diwajibkan untuk membuktikan dalilnya masing-masing, Teuku Gaddafi sebagai Kreditor menggugat Bambang Budiantoro atau Debitor wanprestasi, maka Teuku Gaddafi wajib membuktikan adanya hubungan hukum berupa perjanjian antara dirinya dan Bambang Budiantoro.

Teuku Gaddafi mengajukan alat bukti berupa 11 bukti surat serta 2 orang bukti saksi. Dengan rincian bukti tersebut antara lain: Bukti P-1, berupa surat teguran/somasi pertama tertanggal 14 September 2020 dari Penggugat

¹⁶³ *Ibid.* hlm. 11.

¹⁶⁴ Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

terhadap Tergugat yang tidak melaksanakan isi kesepakatan. Bukti P-2, surat teguran/somasi kedua tertanggal 17 September 2020. Bukti P-3, berupa bukti pengiriman surat teguran pertama dan kedua dari kantor pos . Bukti P-4, berupa Surat pernyataan dari Bustami, tertanggal 18 September 2020 yang menyatakan, adanya perjanjian kerja sama di bidang pengadaan kayu bayar antara Penggugat dan Tergugat. Bukti P-5, berupa Surat pernyataan dari Alisko Id Sudio tertanggal 18 September 2020, yang menyatakan mengetahui adanya perjanjian kerjasama di bidang pengadaan kayu bayar antara Penggugat dan Tergugat. Bukti P-6, P-7 dan P-8, P-9, dan P-10 berupa print out percakapan antara Penggugat dengan Tergugat melalui Whatsap berisi percakapan antara Penggugat. Bukti P-11 berupa bukti setoran uang dari Tergugat kepada Penggugat.¹⁶⁵

Dalil Teuku Gaddafi juga diperkuat dengan bukti 2 orang saksi. Yaitu saksi pertama bernama Erianto T. yang merupakan karyawan sawmil pa Id. Erianto pada pokoknya menerangkan, bahwa saksi tidak mengetahui hubungan antara Penggugat (Teuku Gaddafi) dengan Tergugat (Bambang Budiantoro), dan saksi baru mengenal Penggugat dengan Tergugat setelah ada masalah ini. Bahwa saksi menerangkan yang dipermasalahkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah masalah keuangan bisnis kayu. Bahwa saksi sudah 4 tahun bekerja di sawmill pa Id (Pa Id adalah pemilik sawmill). Bahwa Penggugat tidak pernah bercerita tentang perjanjian kerja sama antara Penggugat dengan Tergugat. Bahwa yang memasukkan kayu-kayu tersebut ke

¹⁶⁵ Putusan Pengadilan Negeri (Tingkat I) Nomor 153/Pdt.G/2020/PN.Pdg. hlm. 11.

sawmill adalah Tergugat (Bambang Budiantoro), yang diberitahu oleh pa Id. Dan yang saksi lihat berdasarkan catatan-catatan yang ada di sawmill, yaitu Pada bulan Juli masuk kayu Tergugat untuk diolah. Jenis kayunya adalah kayu bayur. Setelah selesai kayu-kayu tersebut diolah, saksi tidak mengetahui kemana kayu-kayu tersebut dibawa. Saksi kedua Al Prianto, pada pokoknya menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat, dan tidak tahu apa permasalahannya. Bahwa saksi mengenal Tergugat sebagai orang yang memasukkan kayu di sawmill tempat saksi mengolah kayu-kayu tersebut. Jenis kayu adalah kayu bayur. Saksi juga mengenal Tergugat sebagai juragan kayu. Bahwa setelah selesai dikerjakan, saksi tidak mengetahui kemana kayu-kayu tersebut dibawa. Bahwa saksi pernah mendengar ada ribut-ribut di sawmill milik pa Id, antara juragan kayu dengan Penggugat, tetapi tidak tahu masalah apa. Bahwa saksi bertemu dengan Penggugat sekitar 2 bulan yang lalu.¹⁶⁶

Bambang Budiantoro juga mengajukan alat bukti berupa 1 buah bukti surat dan tanpa mengajukan bukti saksi. Namun alat bukti yang diajukan tidak dapat meneguhkan dalil dari Bambang Budiantoro yang menyatakan bahwa tidak ada perjanjian kerjasama bisnis secara lisan tersebut. Mengajukan alat bukti untuk meneguhkan adanya suatu perjanjian merupakan hal yang sangat penting, karena dari bukti tersebutlah yang akan digunakan Hakim untuk menentukan apakah perjanjian lisan tersebut sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Memang dalam syarat sahnya perjanjian pada Pasal

¹⁶⁶ *Ibid*, hlm. 12.

1320 KUH Perdata tidak mewajibkan menggunakan saksi ketika membuat suatu perjanjian, namun menggunakan saksi dalam membuat perjanjian memiliki fungsi yang penting karena dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah jika salah nantinya terjadi sengketa dan satu pihak tidak mengakui adanya perjanjian tersebut. Adanya kewajiban berprestasi pada pihak debitor harus dibuktikan terlebih dahulu adanya perikatan yang mewajibkan debitor berprestasi.¹⁶⁷

Hakim dalam menjadikan alat bukti saksi yang diajukan oleh Teuku Gaddafi sebagai pertimbangan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1905 KUH Perdata yang menyatakan bahwa “keterangan seorang saksi saja, tanpa alat pembuktian lain, dalam pengadilan tidak boleh dipercaya”.¹⁶⁸ Sehingga jika dibandingkan alat bukti yang diajukan oleh Teuku Gaddafi yaitu 11 bukti surat dan 2 bukti saksi, sedangkan Bambang Budiantoro hanya mengajukan 1 bukti surat tanpa adanya bukti saksi, maka dapat dikatakan bahwa faktor alat bukti tersebut memperkuat kedudukan Teuku Gaddafi, karena Teuku Gaddafi dapat mengajukan alat bukti yang lebih kuat untuk membuktikan dailnya dibandingkan Bambang Budiantoro.

Pertimbangan Hakim berikutnya adalah mengenai Surat peringatan yang menyatakan Debitor telah melakukan wanprestasi atau yang disebut dengan somasi. Somasi adalah pemberitahuan atau pernyataan dari kreditur kepada debitur yang berisi ketentuan bahwa kreditur menghendaki pemenuhan prestasi seketika atau dalam jangka waktu seperti yang ditentukan dalam

¹⁶⁷ J. Satrio, *Op.Cit ...Dari Perjanjian, Buku I*, hlm. 8.

¹⁶⁸ Pasal 1905 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

pemberitahuan itu.¹⁶⁹ Dari ketentuan pasal 1238 KUH Perdata dapat dikatakan bahwa debitor dinyatakan wanprestasi apabila sudah ada somasi (*in grebeke stelling*).¹⁷⁰ Teuku Gaddafi telah mengirimkan surat somasi sebanyak dua kali yaitu pada tanggal 14 September 2020 dan tanggal 17 September 2020 dengan harapan Bambang Budiantoro dapat segera mengingat dan melaksanakan segala kewajiban dalam perjanjian. Bambang Budiantoro tidak menanggapi somasi dari Teuku Gaddafi dan terus menghindari Teuku Gaddafi. Maka somasi yang telah dikirimkan oleh Teuku Gaddafi sebanyak dua kali tersebut serta pengabaian dari Bambang Budiantoro atas somasi tersebut menjadi faktor yang memperkuat kedudukan Teuku Gaddafi, karena dari somasi tersebut dapat dibuktikan bahwa memang Bambang Budiantoro yang tetap melalaikan kewajibannya meski telah diberi peringatan.

Pertimbangan Hakim berikutnya adalah mengenai kerugian yang dialami oleh Teuku Gaddafi sebagai akibat dari wanprestasi yang dilakukan oleh Bambang Budiantoro. Kerugian materil yang dialami Teuku Gaddafi adalah sebesar Rp 242.500.000,- (dua ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), dengan rincian: Pembelian pertama Kayu Bayur sebesar Rp 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) dan laba/keuntungan yang didapat masing-masing Rp 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus rupiah); Pembelian kedua sebesar Rp 140.000.000,-(seratus empat puluh juta rupiah)

¹⁶⁹ Putusan Pengadilan Negeri (Tingkat I) Nomor 153/Pdt.G/2020/PN.Pdg. hlm. 14.

¹⁷⁰ Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

dan ini tidak dijelaskan oleh Bambang Budiantoro berapa laba/keuntungan yang didapat.¹⁷¹

Kerugian yang dialami oleh Teuku Gaddafi yang disebabkan karena kelalaian dari Bambang Budiantoro maka Teuku Gaddafi berhak meminta ganti rugi kepada Bambang Budiantoro, hal ini sesuai dengan KUH Perdata pada Buku Ketiga tentang Perikatan Bagian ke empat tentang penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan. Ganti rugi yang muncul dari wanprestasi adalah jika ada pihak-pihak dalam perjanjian yang tidak melaksanakan komitmennya yang sudah dituangkan dalam perjanjian, maka menurut hukum dia dapat dimintakan tanggung jawabnya, jika pihak lain dalam perjanjian tersebut menderita kerugian karenanya.¹⁷² KUH Perdata Pasal 1239 memperincikan kerugian (yang harus diganti) dalam tiga komponen yaitu biaya, rugi, dan bunga.¹⁷³ Biaya adalah setiap uang (termasuk ongkos) yang harus dikeluarkan secara nyata oleh pihak yang dirugikan, dalam hal ini sebagai akibat dari adanya tindakan wanprestasi, sedangkan yang dimaksud dengan “rugi” adalah keadaan merosotnya (berkurangnya) nilai kekayaan kreditor sebagai akibat dari adanya wanprestasi dari pihak debitur, yang dimaksud dengan “bunga” adalah keuntungan yang seharusnya diperoleh tetapi tidak jadi diperoleh oleh pihak kreditor karena adanya tindakan wanprestasi dari pihak debitur.¹⁷⁴ Oleh karena itu, kerugian

¹⁷¹ Putusan Pengadilan Negeri (Tingkat I) Nomor 153/Pdt.G/2020/PN.Pdg. hlm. 14.

¹⁷² Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata, Cetakan Pertama*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2014. hlm. 223.

¹⁷³ *Ibid.*

¹⁷⁴ *Ibid.*, hlm. 224

yang dialami Teuku Gaddafi akibat dari kelalaian Bambang Budiantoro menjadi faktor yang memperkuat kedudukan Teuku Gaddafi, karena Teuku Gaddafi berhak meminta ganti rugi kepada Bambang Budiantoro.

Pertimbangan Hakim berikutnya adalah Hakim mempertimbangkan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan “Bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.¹⁷⁵ Pasal 1338 KUH Perdata berkaitan dengan asas *pacta sunt servanda* yang mengharuskan para pihak memenuhi apa yang telah mereka perjanjikan satu sama lain. Pasal 1338 KUH Perdata mengarahkan pemahaman bahwa sebenarnya setiap subjek hukum dan sesama subjek hukum lainnya dapat melakukan perbuatan hukum seolah-olah sebagai pembentuk undang-undang dengan menggunakan perjanjian, setiap subjek hukum dapat membentuk hukum (dalam hal ini perjanjian) sebagaimana halnya pembentuk undang-undang.¹⁷⁶

Ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata menyatakan “suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik”.¹⁷⁷ Simposium Hukum Perdata Nasional yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional pada 1981, mengartikan iktikad baik, yaitu salah satunya sebagai kepatutan dalam tahap pelaksanaan, terkait suatu penilaian baik terhadap perilaku para pihak dalam melaksanakan apa yang telah disepakati dalam perjanjian, semata-mata bertujuan untuk mencegah perilaku yang tidak patut dalam pelaksanaan

¹⁷⁵ Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

¹⁷⁶ Muhammad Syaifuddin, *Op. Cit.*, hlm. 91.

¹⁷⁷ Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

perjanjian tersebut. Pertimbangan dalam pasal ini memperkuat kedudukan Teuku Gaddafi karena Teuku Gaddafi telah melaksanakan prestasi sesuai dengan yang diperjanjikan dan telah sesuai dengan Pasal 1338 KUH Perdata, sedangkan Bambang Budiantoro tidak melaksanakan prestasi sesuai dengan yang diperjanjikan maka Bambang Budiantoro melanggar Pasal 1338 KUH Perdata sehingga Teuku Gaddafi dimenangkan oleh Hakim.

Pertimbangan Hakim berikutnya adalah pertimbangan Hakim di dalam ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, mengenai syarat sahnya perjanjian yaitu mereka yang mengikatkan diri, kecakapan untuk membuat perjanjian, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal.¹⁷⁸ Hakim menimbang bahwa sepakat ditandai oleh penawaran dan penerimaan dengan cara tertulis, lisan, diam-diam, simbol-simbol tertentu. Perjanjian kerjasama bisnis secara lisan antara Teuku Gaddafi dan Bambang Budiantoro merupakan perjanjian yang sah karena memenuhi unsur kata sepakat yang terdapat dalam rumusan Pasal 1320 KUH Perdata. Sehingga para pihak yang mengadakan perjanjian lisan tersebut diwajibkan meaksanakan prestasi dari apa yang telah disepakati. Seperti yang terdapat dalam ketentuan Pasal 1234 KUH Perdata yang menyebutkan “tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu.”¹⁷⁹ Apabila ada pihak yang tidak melakukan prestasi tersebut, maka ia telah melakukan wanprestasi.¹⁸⁰

¹⁷⁸ Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

¹⁷⁹ Pasal 1234 KUH Perdata.

¹⁸⁰ Putusan Pengadilan Negeri (Tingkat I) Nomor 153/Pdt.G/2020/PN.Pdg. hlm. 12-14

Perjanjian lisan di dalamnya terkandung suatu janji yang mengungkapkan kehendak yang dinyatakan dan dianggap sebagai elemen konstitutif dari kekuatan mengikat perjanjian, perjanjian baru terbentuk jika ada perjumpaan atau persesuaian antara janji-janji yang ditunjukkan satu pihak terhadap pihak lainnya.¹⁸¹ Perjanjian lisan berarti penyerahan dari apa yang dikehendaki dan diminta oleh pihak yang menawarkan kepada pihak yang menerima, janji meskipun diungkapkan secara lisan dan dinyatakan dalam perkataan dan perbuatan, adalah faktor potensial titik taut dari apa yang sebenarnya dikehendaki dalam rangka menegaskan hukum perjanjian tertentu.¹⁸²

Ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat sahnya perjanjian sangat penting untuk dijadikan sebagai pertimbangan, karena dalam memutuskan suatu perkara wanprestasi yang pertama kali dilihat adalah perjanjiannya sah atau tidak sah. Perjanjian yang tidak sah tidak memiliki kekuatan hukum untuk menyatakan seseorang melakukan wanprestasi. Berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, perjanjian kerjasama bisnis secara lisan antara Teuku Gaddafi dan Bambang Budiantoro sah, sehingga para pihak yang membuat perjanjian lisan tersebut diwajibkan melaksanakan prestasi sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati. Suatu perjanjian yang sah memiliki kekuatan hukum untuk menyatakan seseorang melakukan wanprestasi. Pertimbangan dalam pasal ini memperkuat kedudukan Teuku Gaddafi karena dengan dinyatakan sah perjanjian antara Teuku Gaddafi dan Bambang Budiantoro, maka hal tersebut telah membenarkan dalil Teuku

¹⁸¹ Muhammad Syaifuddin, *Op.Cit.*, hlm. 137.

¹⁸² *Ibid*, hlm. 138.

Gaddafi tentang perjanjian kerjasama bisnis secara lisan yang benar-benar terjadi dan sah, sehingga Bambang Budiantoro dapat dinyatakan wanprestasi dan ini menjadi salah satu faktor Teuku Gaddafi menjadi pihak yang dimenangkan oleh Hakim.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang telah diuraikan oleh penulis dari hasil penelitian pada bab sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

Faktor-faktor yang dipertimbangkan hakim yang memperkuat kedudukan Pihak Teuku Gaddafi dalam perjanjian kerjasama bisnis secara lisan dengan Bambang Budiantoro, sehingga dimenangkan oleh hakim, adalah: Pertama, faktor dalil dan alat bukti yang diajukan oleh Teuku Gaddafi yaitu 11 bukti surat dan 2 bukti saksi yang mana lebih kuat dibanding bukti yang diajukan oleh Bambang Budiantoro yang mana hanya 1 bukti surat. Kedua, faktor somasi yang telah dikirimkan sebanyak dua kali yaitu pada tanggal 14 September 2020 dan tanggal 17 September 2020, yang diabaikan oleh Bambang Budiantoro. Ketiga, faktor kerugian yang dialami oleh Teuku Gaddafi akibat kelalaian Bambang Budiantoro, dengan faktr materi sebesar Rp 242.500.000,- (dua ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). Keempat, Hakim mempertimbangkan Pasal 1338 KUH Perdata, perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya, Teuku Gaddafi telah melaksanakan prestasi sesuai dengan yang diperjanjikan dan telah sesuai dengan Pasal 1338 KUH Perata, sedangkan Bambang Budiantoro tidak melaksanakan prestasi sesuai dengan yang diperjanjikan. Kelima, Pertimbangan Hakim mengenai Pasal 1320 yang menyatakan bahwa

perjanjian kerjasama bisnis secara lisan sah sehingga Bambang Budiantoro dapat dinyatakan wanprestasi, dan menjadi salah satu faktor Teuku Gaddi dimenangkan oleh Hakim.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis dapatkan, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Para pihak apabila akan membuat perjanjian kerjasama bisnis yang nilai uangnya tinggi dan memiliki resiko kerugian yang besar jika terjadi wanprestasi, maka lebih baik menggunakan perjanjian secara tertulis. Karena jika menggunakan perjanjian secara lisan dan terjadi wanprestasi akan lebih sulit untuk pembuktiannya karena tidak terdapat akta. Seharusnya jangan menggunakan perjanjian dalam bentuk lisan jika hubungan hukumnya kompleks dan dapat menimbulkan kerugian yang besar apabila terjadi wanprestasi.
2. Para pihak apabila akan membuat perjanjian secara lisan, setidaknya menggunakan saksi dan pergunkanlah saksi lebih dari satu. Karena saksi dapat mencegah suatu perjanjian lisan disangkal atau tidak diakui. Apabila nantinya perjanjian lisan tersebut tidak diakui, maka saksi dapat dijadikan alat bukti untuk membuktikan perjanjian lisan tersebut.
3. Pemerintah hendaknya membuat peraturan yang lebih tegas mengenai perjanjian secara lisan. Karena perjanjian lisan itu sangat sering digunakan

dalam bermasyarakat sehingga perlu adanya peraturan yang lebih tegas untuk tetap menjaga kekuatan hukum dari perjanjian lisan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Halim Barkatullah dan Teguh setyo, *Bisnis E-Commerce Studi Sistem Keamanan dan Hukum Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 1982.
- Annalisa Yahanan, dkk, *Perjanjian Jual Beli Berklausula Perlindungan Hukum Paten*, Tunggal Mandiri, Malang, 2009.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Herlien Budiono, *Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- Henry P. Panggabean, *Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik van Omstandigbeiden) Sebagai Alasan Baru Untuk Pembatalan Perjanjian (Berbagai Perkembangan Hukum di Belanda)*, Liberty, Yogyakarta, 2001.
- I Ketut Artadi dan I Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, *Implementasi Ketentuan-Ketentuan Hukum Perjanjian Kedalam Perancangan Kontrak*, Udayana University Press, Denpasar, 2010.
- J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, Buku I*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1982.
- Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak "Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum" (seri pengayaan Hukum Perikatan)*, Mandar Maju, Bandung, 2012.
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cetakan V*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, PT Kharisma Putra, Bandung, 2015.
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Internasa, Jakarta, 2001.
- R.Setiawan, *Hukum Perikatan-perikatan Pada Umumnya*, Bina Cipta, Bandung, 1987.

Ridwan Khairandy, *Iktikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004.

_____, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, FH UII Press, Yogyakarta, 2013.

Salim HS., *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak, Cetakan Kelima*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Sudargo Gautama, *Indonesian Business Law*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.

Suratman dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2014.

Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993.

Tim buku Pendoman Penulisan Akhir (PSHPS) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, *Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Program Studi Hukum Program Sarjana (PSHPS), Edisi Revisi 1*, Yogyakarta, 2020, e-book.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Bale Bandung, Bandung, 1989.

Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri pada Pengadilan Negeri Padang Nomor: 153/Pdt.G/2020/PN.Pdg.

Jurnal

Hananta Prasetyo, *Pembaharuan Hukum Perjanjian Sportentertainment Berbasis Nilai Keadilan*, Jurnal Pembaharuan Hukum Vol IV No. 1 Januari-April 2017.

Niru Anita Sinaga, *Implementasi Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Hukum Perjanjian*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Vol. 10 No. 1. 2019.

Data Elektronik

Community Development Academic Binus University, *Bagaimana Cara Menjalinkan Kerjasama Bisnis yang Menguntungkan*, <https://comdev.binus.ac.id/blog/2016/09/bagaimana-cara-menjalinkan-kerjasama-bisnis-yang-menguntungkan/> Diakses tanggal 14 Agustus 2022.

Saifullah, “*Refleksi Penelitian : Suatu Kontemplasi Atas Pekerjaan Penelitian*” <https://www.uinmalang.ac.id/refleksi-penelitian/> diakses tanggal 5 Agustus 2022.



LAMPIRAN

	FAKULTAS HUKUM <small>Gedung Fakultas Hukum Universitas Melajalande Indonesia Jl. Kalirangkm 14,3 Yogyakarta 55184 T. 027417079222 E. fh@uiml.ac.id W. www.uiml.ac.id</small>
<u>SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI</u> No. : 027/Perpus-S1/20/H/1/2023 <i>Bismillaahirrahmaanirrahaim</i>	
Yang bertanda tangan di bawah ini:	
Nama	: Joko Santosa, A.Md.
NIK	: 961002136
Jabatan	: Staf Perpustakaan Referensi Fakultas Hukum UII
Dengan ini menerangkan bahwa :	
Nama	: Fidela Nuansa Az Zahra
No Mahasiswa	: 18410199
Fakultas/Prodi	: Hukum
Judul karya ilmiah	: FAKTOR-FAKTOR PERTIMBANGAN HAKIM YANG MEMPERKUAT KEDUDUKAN PIHAK PENGGUGAT DALAM PERKARA WANPRESTASI PADA PERJANJIAN BISNIS SECARA LISAN (Studi Kasus Pada Putusan Nomor 153/Pdt.G/2020/PN.Pdg)
Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil 20.% Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.	
Yogyakarta, 24 Januari 2023 M 02 Rajab 1444 H	
Perpustakaan Referensi FH UII	
 Joko Santosa, A.Md.	